

**“ANALISIS PENGARUH *TAX MORALE* DAN PERUBAHAN TARIF
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG
MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM”
(Studi Kasus Wilayah Kabupaten Sleman)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Samsi Ayu Andini

No. Mahasiswa: 15312187

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

**“Analisis Pengaruh *Tax Morale* dan Perubahan Tarif dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM”**

(Studi Kasus Wilayah Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama: Samsi Ayu Andini

No. Mahasiswa: 15312187

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 12 Maret 2019

Penulis,



(Samsi Ayu Andini)

**“Analisis Pengaruh *Tax Morale* dan Perubahan Tarif dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran
Bruto Tertentu terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”
(Studi Kasus Wilayah Kabupaten Sleman)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama: Samsi Ayu Andini

No. Mahasiswa : 15312187

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 12 Maret 2019

Dosen Pembimbing,



Muqodim, Drs., M.B.A., Ak

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS PENGARUH TAX MORALE DAN PERUBAHAN TARIF DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK
YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB

Disusun Oleh : SAMSI AYU ANDINI

Nomor Mahasiswa : 15312187

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 10 April 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Muqodim, Drs., MBA., Ak.,CA.

Penguji : Prapti Antarwiyati, Dra.,MS., Ak, CA.



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat, nikmat, rezeki serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Dan tak lupa shalawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dan pengikut beliau hingga akhir zaman yang telah membawa dan menyebarkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil'alamin. Penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh *Tax Morale* dan Perubahan Tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wilayah Kabupaten Sleman)”** disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan dan memberikan kesehatan serta kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar.

2. **Bapak Supandi dan Ibu Rr. Samsumilarasih** selaku orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, dan kepercayaan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. **Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung penyelesaian studi.
4. **Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung penyelesaian studi
5. **Bapak Drs. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak.,** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung penyelesaian studi.
6. **Bapak Muqodim, Drs., M.B.A., Ak** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing dan memberikan saran yang terbaik dalam penyelesaian skripsi.
7. **Kembang Ati Sejati** sebagai adik dari penulis. Penulis sangat berterimakasih kepada adik yang telah menemani penulis dalam mencari responden.
8. **Danar Wisnu Pradana**, yang selalu memotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi, menerima curhatan tentang skripsi, dan menghibur ketika sudah mulai merasa buntu dengan skripsi.
9. **Irsafira Nur Brilianita** teman berjuang dari awal kuliah yang selalu galak, selalu bisa membuat penulis tertawa, dan selalu memberikan pandangan kedepan yang luas.
10. **Legita Zein Bladensye, Inneke Tri Kusumaningrum dan Ika Mustika Nurani** teman berjuang dari awal kuliah yang selalu memberi semangat dalam


bentuk apapun, selalu menerima semua curhatan, selalu membantu dalam keadaan apapun.

11. **Ela dan Erma**, yang sudah mau direpotkan untuk membantu dalam proses pengolahan data.

12. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca untuk dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Yogyakarta, 12 Maret 2019

Penulis,

(Samsi Ayu Andini)


DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara Ujian Skripsi	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Grafik	xiv
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	10
1.3.Tujuan Penelitian	10
1.4.Manfaat Penelitian	11
1.5.Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1.Landasan Teori	13
2.1.1. Kepatuhan Pajak	13
2.1.2. <i>Tax Morale</i>	14

2.1.2.1.Motivasi Intrinsik	16
2.1.2.2.Sosial-Budaya	18
2.1.2.3.Religiusitas	19
2.1.2.4.Kelembagaan	22
2.1.3. Perubahan Tarif	25
2.2.Penelitian Terdahulu	26
2.3.Formulasi Hipotesis	34
2.3.1. Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Kepatuhan Pajak	34
2.3.2. Pengaruh Sosial-Budaya terhadap Kepatuhan Pajak	35
2.3.3. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak	36
2.3.4. Pengaruh Kelembagaan terhadap Kepatuhan Pajak	37
2.3.5. Pengaruh Perubahan Tarif terhadap Kepatuhan Pajak	38
2.4.Kerangka Konseptual	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1.Populasi dan Sampel	40
3.2.Metode Pengumpulan Data	41
3.3.Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	41
3.3.1. Kepatuhan Pajak	41
3.3.2. Motivasi Intrinsik	42
3.3.3. Sosial-Budaya	43
3.3.4. Religiusitas	43
3.3.5. Kelembagaan	44
3.3.6. Perubahan Tarif	45

3.4. Metode Pengujian Instrumental	46
3.4.1. Uji Validitas	46
3.4.2. Uji Reliabilitas	46
3.5. Metode Analisis	47
3.5.1. Statistik Deskriptif	47
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	47
3.5.2.1. Uji Normalitas	47
3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas	48
3.5.2.3. Uji Multikolinearitas	48
3.5.3. Analisis Regresi Berganda	48
3.5.4. Uji Koefisien Determinasi	49
3.5.5. Uji Hipotesis	50
3.6. Pembahasan	50
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Gambaran Responden	51
4.2. Statistik Deskriptif	56
4.3. Analisis Pengujian Instrumental	58
4.3.1. Uji Validitas	58
4.3.2. Uji Reliabilitas	59
4.4. Analisis Pengujian Asumsi Klasik	60
4.4.1. Uji Normalitas	60
4.4.2. Uji Heteroskedastisitas	61
4.4.3. Uji Multikolinearitas	61

4.5. Analisis Regresi Berganda	62
4.6. Uji Koefisien Determinasi	64
4.7. Uji Hipotesis	65
4.7.1. Pengaruh <i>Tax Morale</i> terhadap Kepatuhan Pajak	66
4.7.2. Pengaruh Perubahan Tarif terhadap Kepatuhan Pajak	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	72
4.1. Simpulan	72
4.2. Keterbatasan Penelitian	73
4.3. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	80



DAFTAR TABEL

2.1. Penelitian Terdahulu	26
3.1. Indikator Variabel Kepatuhan Pajak.....	42
3.2. Indikator Variabel Motivasi Intrinsik	42
3.3. Indikator Variabel Sosial-Budaya.....	43
3.4. Indikator Variabel Religiusitas	44
3.5. Indikator Variabel Kelembagaan	45
3.6. Indikator Variabel Perubahan Tarif	45
4.1. Data Sektor Usaha.....	52
4.2. Data Lama Usaha	53
4.3. Data Jumlah Karyawan	53
4.4. Data Aset	54
4.5. Data Omzet Setahun	54
4.6. Data Penghasilan Bruto Sebulan.....	55
4.7. Data Pengetahuan Mengenai Tarif Baru	55
4.8. Hasil Statistik Deskriptif	56
4.9. Hasil Uji Validitas.....	58
4.10. Hasil Uji Reliabilitas	59
4.11. Hasil Uji Normalitas.....	60
4.12. Hasil Uji Heteroskedastisitas	61
4.13. Hasil Uji Multikolinearitas.....	62
4.14. Hasil Uji Regresi Berganda	63
4.15. Hasil Uji Koefisien Determinasi	65
4.16. Hasil Uji t Statistik.....	66

DAFTAR GAMBAR

2.1. Gambar Kerangka Konseptual	39
---------------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

1.1. Grafik Pendapatan Perpajakan dalam APBN dan Realisasi 2012-2017	2
1.2. Grafik Perkembangan Rasio Perpajakan (<i>Tax Ratio</i>) 2014-2018.....	3

DAFTAR LAMPIRAN


LAMPIRAN 1: Data Responden
LAMPIRAN 2: Tabulasi Data Sampel Variabel Kepatuhan Pajak
LAMPIRAN 3: Tabulasi Data Sampel Variabel Motivasi Intrinsik
LAMPIRAN 4: Tabulasi Data Sampel Variabel Sosial-Budaya
LAMPIRAN 5: Tabulasi Data Sampel Variabel Religiusitas
LAMPIRAN 6: Tabulasi Data Sampel Variabel Kelembagaan
LAMPIRAN 7: Tabulasi Data Sampel Variabel Perubahan Tarif
LAMPIRAN 8: Hasil Uji Deskriptif
LAMPIRAN 9: Hasil Uji Validitas
LAMPIRAN 10: Hasil Uji Reliabilitas
LAMPIRAN 11: Hasil Uji Heteroskedastisitas
LAMPIRAN 12: Hasil Uji Determinasi & Uji Multikolinearitas
LAMPIRAN 13: Hasil Uji Regresi Berganda dan Uji t Statistik
LAMPIRAN 14: Kuesioner

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of tax morale and changes in tax rate on taxpayer compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Tax morale is proxied into intrinsic motivation, socio-cultural, religious, and institutional. This research uses quantitative research method by using survey research form. The sample of this research was 100 respondents, consisting of 3 corporate taxpayer respondents and 97 individual taxpayer respondents.

The results of this research show that intrinsic motivation and socio-cultural partially does not affect on taxpayer compliance of MSMEs; religiosity and institutions partially have a positive effect on taxpayer compliance of MSMEs; and changes in tax rate have a negative effect on taxpayer compliance of MSMEs.

Keywords : tax morale, changes in tax rate, tax compliance, MSMEs



Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *tax morale* dan perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Tax morale* diproksikan kedalam motivasi intrinsik, sosial-budaya, religiusitas, dan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Sampel dari penelitian ini sebanyak 100 responden, dimana 3 responden adalah wajib pajak badan dan 97 responden merupakan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi intrinsik dan sosial-budaya secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; religiusitas dan kelembagaan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; dan perubahan tarif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: *tax morale*, perubahan tarif, kepatuhan wajib pajak UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk terbanyak didunia, tercatat sampai 18 Oktober 2018, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 263,9 juta jiwa (data.worldbank.org). Jumlah penduduk yang banyak menjadi salah satu potensi pajak yang besar karena berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia menyatakan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat objektif dan subjektif, wajib untuk mendaftarkan diri dan membayar pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013). Kata kontribusi wajib kepada negara menandakan bahwa pajak berfungsi sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dimana pajak diharapkan mampu meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Pajak sangat berperan penting yaitu sebagai sumber penerimaan dan pembangunan negara (Kementerian Keuangan, 2017). Pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara yang dapat dilihat dari penerimaan pajak dan bukan

pajak. Data dari Kementerian Keuangan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2019 menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dari tahun 2014 dengan kontribusi rata-rata 74,0% menjadi 80,6% dengan penerimaan pajak sebesar Rp 1.343,5 miliar di tahun 2017. Peningkatan jumlah penerimaan pajak tersebut menunjukkan bahwa pajak sangat berperan besar dalam membiayai APBN. Akan tetapi, jika dilihat dari grafik 1.1. untuk nilai yang dianggarkan belum secara optimal terealisasi.

GRAFIK 1.1.




Sumber: Kementerian Keuangan

Anggaran yang belum optimal terealisasi dapat dilihat pada grafik 1.1. tahun 2017 pemerintah menganggarkan Rp. 1.472.710 miliar sedangkan realisasinya hanya Rp. 1.343.529 miliar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan pajak yaitu lemahnya kepatuhan pajak, tingginya *shadow economy*, struktur penerimaan pajak yang tidak berimbang, rendahnya *tax bouyancy*, serta rumitnya administrasi dan perubahan kebijakan perpajakan yang dinamis (Kementerian Keuangan, 2018). Faktor yang paling dominan adalah lemahnya kepatuhan wajib pajak karena jika dilihat dari faktor-faktor lain banyak

yang berhubungan dengan rendahnya kepatuhan pajak seperti *shadow economy*. Sudut pandang perpajakan mengartikan *shadow economy* sebagai usaha legal dari informal maupun usaha ilegal yang sengaja melakukan penghindaran administrasi dan kewajiban perpajakan, dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.

Apabila dilihat dari *tax ratio*, Indonesia memiliki rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto terlihat sedikit menurun dari tahun 2014 sampai 2017 pada grafik 1.2.



Jika dibandingkan dengan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (*tax ratio*), Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan *tax ratio* yang sangat rendah yaitu dibawah 12%. Indonesia ditargetkan mampu memiliki *tax ratio* 15-20% dari PDB agar setara dengan negara-negara berkembang didunia. Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* adalah rendahnya penerimaan pajak, sehingga cara mengatasinya yaitu dengan perluasan populasi wajib pajak dan meningkatkan faktor kepatuhan wajib pajak (Setjen DPR-RI, 2014).

Kepatuhan terhadap sistem perpajakan menjadi sebuah teka-teki, karena sedikit wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajaknya dengan tepat. Beberapa wajib pajak masih banyak melakukan kecurangan, penggelapan (*shadow economy*) bahkan penipuan pajak (Alm, J dan Torgler, B, 2012).

Teka-teki mengenai beberapa faktor yang menyebabkan orang membayar atau tidak membayar pajak sesuai ketentuan dapat dianalisis melalui dua teori, yaitu ekonomi dan non-ekonomi. Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mendasarkan pada perhitungan ekonomi, yaitu seberapa besar manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak apabila wajib pajak melaksanakan peraturan perpajakan atau tidak melaksanakan perpajakan (Susila, B., Juniult, P. T. dan Hidayat, A., 2016). Disisi lain dalam teori non-ekonomi berisi mengenai motivasi intrinsik dari wajib pajak untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela dalam menyediakan kebutuhan publik. Teori non-ekonomi dapat disebut juga sebagai *tax morale*. Apabila wajib pajak memiliki *tax morale* yang baik, maka tingkat kepatuhan wajib pajak secara sukarela (*voluntarily compliance*) meningkat, dan dengan begitu akan membantu penerimaan pendapatan negara terwujud secara optimal. Konsep *tax morale* merupakan salah satu hal yang dapat membantu menyelesaikan teka-teki kepatuhan pajak (Togler, B. dan Schneider, F, 2007).

Menurut Luttmer, E. F.P. dan Singhal, M., (2014) membagi *tax morale* menjadi lima faktor yaitu motivasi intrinsik, adanya hubungan timbal balik, pengaruh sosial-budaya dan informasi yang tidak sempurna. Dari beberapa faktor tersebut penulis mengambil faktor motivasi intrinsik dan sosial-budaya. Faktor

motivasi intrinsik merupakan faktor dasar yang berasal dari kepuasan pribadi, dimana adanya rasa bangga ketika patuh dan adanya rasa malu serta cemas ketika tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Didalam penelitian Alm, J. dan Torgler, B., (2004) dinyatakan bahwa kepuasan terhadap pendapatan menjadi salah satu motivasi intrinsik yang dapat mempengaruhi kepatuhan. Ketika wajib pajak puas terhadap pendapatannya maka secara sukarela wajib pajak akan patuh terhadap pajak. Faktor sosial-budaya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu sosial dan budaya. Faktor pengaruh sosial terdiri dari faktor teman dan masyarakat, dimana wajib pajak ingin menyesuaikan diri dengan perilaku orang lain, sehingga ketika orang lain patuh terhadap pajak maka wajib pajak akan ikut patuh terhadap pajak. Budaya mengacu pada norma-norma sosial yang luas yang bertahan selama jangka waktu lama. Norma-norma dalam masyarakat yang dilaksanakan dengan baik membuat masyarakat mematuhi setiap norma yang telah melekat begitu pula dengan kepatuhan pajak.

Penelitian lain membagi faktor-faktor *tax morale* menjadi dua faktor yaitu faktor sosial-ekonomi dan faktor kelembagaan. Faktor sosial-ekonomi terdiri dari beberapa sub faktor yaitu status perkawinan, agama, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status ekonomi, dan keputusan mengenai apakah pendapatan akan ditabung atau dihabiskan (OECD, 2013). Dari beberapa faktor tersebut penulis mengambil faktor agama (religiusitas) dan faktor kelembagaan. Faktor agama dipilih karena adanya problematika pajak dengan zakat. Sejak zaman Rasulullah umat islam telah memiliki iuran wajib yang disebut dengan zakat dan memiliki beberapa pungutan lainnya, seperti *ghanimah* (harta rampasan perang),

Fa'i (harta rampasan dari musuh), *kharaj* (sewa tanah yang dipungut dari non muslim), *ushr* (bea masuk pedagang), dan *jizyah* (upeti yang harus dibayar ahli kitab). Ketika pajak muncul, beberapa umat muslim beranggapan bahwa pajak tidak perlu dibayarkan karena umat muslim telah membayarkan iuran wajib berupa zakat. Akan tetapi, jika negara hanya memungut zakat, pendapatan negara menjadi tidak maksimal karena zakat memiliki keterbatasan yaitu zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum, seperti menggaji tentara, membuat jalan raya dan sebagainya. Sehingga diperlukan pungutan lain yaitu pajak agar negara dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Pajak merupakan kewajiban tambahan bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga penerapannya dirasa berat. Dalam mengatasi hal tersebut negara telah membuat kebijakan agar tidak terjadi *double tax*, maka dalam penghitungannya, zakat dapat dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang tertuang dalam laporan Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Gusfahmi, 2016). Agama atau religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena agama menjadi landasan bersikap sehingga mampu memotivasi wajib pajak untuk sukarela mematuhi undang-undang perpajakan (Salsabila, N. U. 2018). Faktor kelembagaan merupakan faktor kepercayaan terhadap pemerintah dalam hal membelanjakan pendapatan negara, apakah dibelanjakan untuk kemakmuran rakyatnya atau tidak dan apakah ada korupsi atau tidak (OECD, 2013). Korupsi menjadi salah satu masalah yang membuat wajib pajak tidak patuh terhadap peraturan perpajakan, baik itu korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun fiskus. Dikutip dari www.tribunnews.com bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 KPK menangkap pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di Kantor

Pelayanan Pajak di Ambon, adanya dugaan penyuaipan terkait pajak pribadi dari seorang pengusaha. Ada beberapa kasus lainnya terkait dengan pajak seperti kasus Gayus Tambunan, Dhana Widyatmika, Bahasyim Assifie, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan lain-lain. Banyaknya kasus korupsi membuat wajib pajak ragu untuk percaya kepada aparat pemerintah maupun fiskus karena apa yang telah wajib pajak bayarkan hanya sia-sia dan hanya disalahgunakan. Menurut Wiragesang, G. (2012) dinyatakan bahwa untuk mengatasi hal tersebut Ditjen Pajak telah menggandeng KPK dalam mengusut oknum nakal, sehingga kasus korupsi dapat diminimalisir.

Selain *tax morale* kebijakan-kebijakan pemerintah juga dianggap mampu untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kebijakan pemerintah yang dikatakan cukup sukses dalam meningkatkan pendapatan yaitu program pengampunan pajak (*tax amnesty*) dengan total penerimaan sebesar Rp. 134,9 triliun. Tujuan jangka pendek dari pembentukan kebijakan pengampunan pajak yaitu tercapainya target penerimaan perpajakan tahun 2017 dan tujuan jangka panjang yaitu agar basis data perpajakan bertambah dan semakin luas.

Pada tahun 2018 pemerintah membuat kebijakan baru di sektor informal khususnya pelaku usaha di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memberikan kemudahan usaha di bidang perpajakan. Kebijakan yang pertama yaitu adanya pelayanan perpajakan UMKM difokuskan pada perluasan program pembinaan usaha wajib pajak yang dilakukan di 3 Kanwil Pajak dan 12 Kantor Pelayanan Pajak. Program ini merupakan pendekatan *end-to-end* dengan

tahapan awal yang dimulai dari Seminar Pengembangan Usaha hingga pelaksanaan kelas pajak (Kementerian Keuangan, 2018).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran besar dalam perekonomian nasional. Sejak 2011 berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% dari total PDB. Jika dibandingkan dengan penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan relatif kecil yaitu 0,5% dari total penerimaan pajak. Ketidakimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Awalnya Indonesia menerapkan model *standard regime* dengan kemudahan fasilitas tertentu (*standard regime-simplified/ reduced rate*). Kemudahan tersebut diberikan kepada wajib pajak orang pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU PPh, yaitu WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4,8 miliar, diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam penghitungan penghasilan neto. Masalah penyusunan laporan keuangan menjadi hambatan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan metode *standard regime*. Rata-rata UMKM di Indonesia masih belum mengerti pencatatan atau akuntansi. Kesulitan metode tersebut membuat pemerintah membentuk kebijakan pertama mengenai UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 tentang tarif pajak UMKM yang dikenai tarif final 1%. Tarif yang digunakan sebesar 1%, dengan ketentuan wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki

peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 miliar (Ibrahim, S., 2013). Pada tahun 2018 pemerintah membuat kebijakan baru kembali dengan melihat asas keadilan dalam pemungutan pajak, pemerintah merevisi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan pemerintahan yang baru berisi penurunan tarif pajak penghasilan final untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM) dengan omzet dibawah Rp. 4,8 M, tarif awal sebesar 1% turun menjadi 0,5%. Kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan UMKM diharapkan dalam jangka panjang dapat mengembangkan sektor UMKM dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak. Tujuan penurunan tarif pajak bagi wajib pajak UMKM agar pajak yang dibayarkan relatif kecil sehingga tidak memberatkan wajib pajak (Kementerian Keuangan, 2018).

Rekap dari web Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman menyebutkan bahwa jumlah UMKM di kabupaten Sleman pada tahun 2017 mencapai 31.224 UMKM yang tersebar di 17 kecamatan. Jumlah UMKM yang banyak memungkinkan daerah kabupaten Sleman mendapatkan penerimaan pajak UMKM yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan studi lebih lanjut mengenai pengaruh perubahan tarif, moral pajak (*tax morale*) dan kepatuhan pajak. Penelitian ini berfokus pada sektor UMKM yakni pengusaha mikro, kecil dan menengah sebagai objek penelitian. Selain itu, juga dipilih daerah kabupaten Sleman karena jumlah UMKM yang begitu banyak memungkinkan penerimaan pajak UMKM tinggi.

Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh *Tax Morale* dan Perubahan Tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wilayah Kabupaten Sleman)”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat beberapa pertanyaan yaitu:

1. Apakah *tax morale* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah perubahan tarif UMKM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk dicapai, yaitu:


1. Untuk menganalisis pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Sleman.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari perubahan tarif UMKM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademis maupun praktis.

Adapun kegunaan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan khususnya dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya faktor tarif pajak, *tax morale* dan kepatuhan pajak serta dapat membantu dalam perkembangan penelitian mengenai perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian lain yang sejenis.
3. Bagi praktisi, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak khususnya pelaku UMKM.



1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, analisis data dan pembahasan serta simpulan dan saran.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori; penelitian terdahulu yang mendukung dalam penelitian, formulasi hipotesis dan kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel; metode pengumpulan data; definisi dan pengukuran variabel penelitian; metode pengujian instrumental; metode analisis; dan pembahasan.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil dari bahasan yang berisi gambaran responden, statistik deskriptif, analisis pengujian instrumental, analisis pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan tentang simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1. Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dikutip dalam Devano, S. dan Rahayu, S. K., (2006) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan pengertian kepatuhan yaitu ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Norman D. Nowak dalam buku Moh Zain (2004) kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a. Wajib pajak paham, atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Menurut Nasucha, C. (2004), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
- d. Kepatuhan dalam membayar tunggakan

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Devano, S dan Rahayu, S. K., 2006).

2.1.2. *Tax morale*

Dua teori yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak yaitu teori ekonomi dan non-ekonomi. Teori ekonomi berisi tentang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh perhitungan ekonomi, dimana seberapa besar manfaat yang diperoleh wajib pajak apabila wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan pajak atau memutuskan untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Berbeda dengan teori ekonomi, teori non-ekonomi mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari faktor sosial dan psikologis. Faktor sosial dan psikologi dapat dikatakan sebagai faktor intrinsik wajib pajak (Susila, B., Juniult, P. T. dan Hidayat, A.(2016). Secara empiris, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah dari diri wajib pajak itu sendiri, dapat disebut juga sebagai faktor intrinsik atau *tax moral* (Togler, B. dan Schneider, F. 2007). Pengertian *tax morale* secara luas adalah motivasi intrinsik dan faktor-faktor lain, seperti faktor ekstrinsik dan faktor sosial-ekonomi yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Apabila wajib pajak memiliki *tax morale* yang meningkat maka akan meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.

Menurut Luttmer, E. F. P. dan Singhal, M. (2014) *tax morale* menjadi lima faktor yaitu motivasi intrinsik, adanya hubungan timbal balik, pengaruh sosial-

budaya dan informasi yang tidak sempurna. Penelitian ini mengambil dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu motivasi intrinsik dan sosial-budaya. Motivasi intrinsik adalah faktor dasar dalam diri wajib pajak yang terdiri dari kepuasan pendapatan, adanya kesadaran bahwa pajak adalah kewajiban, dan adanya rasa cemas ketika tidak memberikan informasi keuangan dengan benar. Faktor sosial-budaya merupakan faktor ekstrinsik yang penting karena secara umum wajib pajak dipengaruhi oleh teman dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sehingga ketika kepatuhan pajak dianggap menjadi salah satu norma dalam masyarakat maka wajib pajak akan melaksanakan norma tersebut.

Menurut OECD (2013) membagi *tax morale* menjadi dua faktor yaitu faktor sosial-ekonomi dan faktor kelembagaan. Faktor sosial-ekonomi terdiri dari status perkawinan, agama, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status ekonomi, dan keputusan mengenai apakah pendapatan akan ditabung atau dihabiskan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua faktor yaitu faktor agama (religiusitas) dan kelembagaan. Faktor agama dipilih karena adanya problematika zakat dengan pajak, sedangkan kelembagaan sebagai faktor ekstrinsik dipilih karena tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, penulis membagi *tax morale* menjadi 4 faktor yaitu motivasi intrinsik, sosial-budaya, religiusitas dan kelembagaan.

2.1.2.1. Motivasi Intrinsik

Motivasi Intrinsik adalah suatu dorongan atau kehendak yang kuat yang berasal dari dalam diri seseorang (Gunarsa, S. D. 2008). Menurut Frederick Herzberd dalam Luthans, F. (2011), motivasi intrinsik adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk berprestasi dalam individu tersebut, yang lebih dikenal dengan faktor motivasional. Berdasarkan dua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri wajib pajak untuk berprestasi. Makna berprestasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan tercapainya tujuan negara dalam hal memaksimalkan pendapatan negara, khususnya di bidang perpajakan.

Indikator-indikator motivasi intrinsik dalam membayar pajak menurut Ghoni, H. A. (2012) sebagai berikut:

1. Kejujuran wajib pajak, berkaitan dengan *self assessment system* yang membutuhkan tingkat kejujuran yang tinggi karena wajib pajak diberikan kepercayaan secara penuh dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Menurut Torgler, B., Schaffer, M., dan Macintyre, A. (2007), ketika wajib pajak tidak memberikan informasi keuangan dengan benar, maka akan membuat wajib pajak merasa cemas dan bersalah bahkan sampai menurunkan citra diri wajib pajak. Sehingga, wajib pajak akan memilih untuk patuh terhadap pajak.
2. Kesadaran wajib pajak, wajib pajak sadar bahwa pajak adalah iuran yang wajib untuk dibayarkan kepada negara, dengan begitu dapat dikatakan

bahwa tingkat kesadaran dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak, begitu pula sebaliknya. Kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh altruisme, dimana wajib pajak sadar bahwa patuh terhadap peraturan perpajakan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan. Altruisme adalah sifat dimana wajib pajak tidak hanya tertarik dengan kesejahteraan dirinya sendiri tetapi juga tertarik dengan kesejahteraan umum (Luttmer, E.F.P dan Singhal, M., 2014)

3. Hasrat untuk membayar pajak, adanya kemauan yang tinggi untuk patuh membayar pajak.

Selain indikator-indikator tersebut, dalam penelitian Alm, J., dan Torgler, B. (2004) menjelaskan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik yaitu situasi pendapatan. Situasi pendapatan menjadi faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik karena ketika wajib pajak memiliki kepuasan terhadap situasi pendapatannya, akan membuat wajib pajak secara sukarela membayar kewajiban negara yaitu pajak. Kepuasan pendapatan dapat diukur dengan tingkat penjualan yang memenuhi target dan tingkat keuntungan yang didapat. Ketika kepuasan terhadap pendapatan meningkat akan meningkatkan kepatuhan pajak pula. Sebaliknya jika muncul ketidakpuasan dalam situasi pendapatan akan menciptakan rasa tertekan terutama pada saat mendekati batas waktu pembayaran pajak. Adanya rasa

tertekan tersebut membuat wajib pajak tidak patuh terhadap pajak bahkan melakukan penghindaran pajak.

2.1.2.2.Sosial-Budaya

Sosial-budaya berasal dari dua kata yaitu sosial dan budaya. Sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum. Budaya adalah pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah (Rais, H. E., 2012). Menurut Mohdali, R. dan Paus, J., (2010) budaya adalah nilai-nilai dan keyakinan dari kelompok tertentu di suatu lokasi geografis. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut sosial-budaya adalah segala hal, berupa hasil dari pemikiran manusia yang dijadikan sebagai keyakinan atau kebiasaan yang sukar diubah dalam kehidupan bermasyarakat dan dilaksanakan berdasarkan kepentingan umum.

Sosial-budaya timbul karena adanya suatu pemikiran dan kebiasaan dari teman, komunitas dan masyarakat. Adanya pemikiran bahwa membayar pajak merupakan suatu kebiasaan dan menjadi salah satu bagian dari nilai sosial-budaya yang berlaku di masyarakat, akan membuat tingkat kepatuhan pajak meningkat (Luttmer, E. F. P. dan Singhal, M., 2014). Jika wajib pajak berada pada masyarakat yang patuh terhadap pajak maka wajib pajak tersebut akan termotivasi untuk ikut patuh terhadap pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak berada pada masyarakat yang tidak patuh terhadap pajak maka wajib pajak akan meniru tidak patuh terhadap pajak (Nabilla, Z. D. 2018).

Sosial-budaya dibuat untuk menghindari ketidakpastian, berkaitan dengan ketidakpastian tentang masa depan. Ketidakpastian tentang masa depan dapat diminimalisir dengan dibentuknya suatu hukum atau peraturan, dengan hukum dan peraturan kegiatan masyarakat menjadi terarah dan tujuan masyarakat dimasa yang akan datang dapat tercapai. Selain itu, sosial-budaya dibuat untuk menghindari sifat individualisme, yang menggambarkan cara orang hidup bersama. Jika masyarakat memiliki individualisme rendah, berarti nilai-nilai yang ada dalam sosial-budaya tersebut berjalan dengan baik dan hubungan yang erat antar individu akan terbentuk (Mohdali, R. dan Pope, J., 2010).

2.1.2.3. Religiusitas

Religiusitas menurut Glock dan Stark (dalam Sari, Y., Rd. Akbar F. S. dan Syuriansyah, T. 2012) adalah tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya. Tingkat konsepsi adalah tingkat pengetahuan seseorang terhadap agamanya, sedangkan tingkat komitmen adalah sesuatu hal yang perlu dipahami secara menyeluruh, sehingga terdapat berbagai cara bagi individu untuk menjadi religius. Menurut Amna, B. N. (2015) religiusitas adalah kedalaman seseorang dalam meyakini suatu agama disertai dengan tingkat pengetahuan terhadap agamanya yang diwujudkan dalam pengalaman nilai-nilai agama yakni dengan mematuhi aturan-aturan dan menjalankan kewajiban-kewajiban dengan keikhlasan hati dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ibadah. Berdasarkan dua pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa religiusitas adalah

komitmen wajib pajak terhadap agama yang disertai dengan pemahaman yang mendalam yang dijadikan pedoman dalam berperilaku dan diwujudkan dengan mematuhi aturan-aturan dalam menjalankan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.

Terdapat lima macam dimensi religiusitas yang dikemukakan oleh Glock dan Stark dalam penelitian Marliani, R. (2013) sebagai berikut:

a. Dimensi keyakinan

Dimensi ini berisi tentang pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana para penganut diharapkan akan taat. Menurut Gusfahmi (2016), wajib pajak yang meyakini bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang terpisah dengan zakat, akan membuat wajib pajak taat dan patuh terhadap pajak.

b. Dimensi ritualitas (praktek agama)

Dimensi ritual yaitu aspek untuk mengukur sejauh mana seseorang melakukan kewajiban ritualnya dalam agama, misalnya pergi ke tempat ibadah, berdoa, berpuasa dan lain-lain. Selain itu, dimensi ini merupakan perilaku keberagaman peribadatan yang berupa upacara keagamaan, misalnya sholat, zakat, haji dan kegiatan lainnya.

c. Dimensi pengalaman

Dimensi ini menjelaskan bahwa agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, dimana ketika seseorang mempunyai keyakinan

yang tinggi dan melaksanakan ajaran agama secara optimal tercapai situasi ihsan. Ihsan berkaitan dengan sejauh mana seseorang merasa dekat dan dilihat oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi ini mencakup perasaan nikmat dalam menjalankan ibadah dan rasa syukur atas karunia oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Adanya situasi ihsan membuat wajib pajak lebih patuh terhadap pajak karena wajib pajak merasa bahwa segala tindakan yang dilakukan wajib pajak akan dilihat oleh Tuhan baik itu tindakan positif maupun negatif.

d. Dimensi pengetahuan agama

Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran agama. Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang beragama memiliki pengetahuan mengenai dasar keyakinan, kitab suci dan tradisi-tradisi. Kitab suci sebagai pedoman hidup sekaligus sumber ilmu pengetahuan. Menurut Gusfahmi (2016), adanya pemahaman mengenai pajak sebagai suatu kewajiban lain atas harta yang diatur didalam islam dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara, akan membuat wajib pajak patuh terhadap pajak.

e. Dimensi konsekuensi

Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktek, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Agama banyak menggariskan bagaimana pemeluknya harus bertindak dan setiap tindakan yang diambil terdapat konsekuensinya.

2.1.2.4.Kelembagaan

Faktor kelembagaan dalam penelitian ini terkait dengan persepsi dan kepercayaan wajib pajak terhadap kelembagaan negara. Menurut Morgan dan Hunt dalam Yulianto, G. dan Waluyo, P. (2004), kepercayaan adalah ekspektasi yang dipegang oleh individu bahwa ucapan seseorang dapat diandalkan. Kelompok terpercaya perlu memiliki integritas tinggi dan dapat dipercaya yang disosiasikan dengan kualitas, yaitu konsisten, kompeten, jujur, adil dan bertanggungjawab. Menurut North dalam Arsyad (2010) kelembagaan adalah aturan-aturan (*constraints*) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan formal (seperti undang-undang dan konstitusi) dan informal (seperti norma sosial dan adat istiadat), serta proses penegakan aturan tersebut (*enforcement*). Aturan-aturan diciptakan untuk membuat tatanan yang baik dan mengurangi ketidakpastian. Menurut Hendropuspito dalam Qodir, A. (2011) kelembagaan merupakan suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi sebagai cara yang mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Menurut Tekeli, R. (2013), kelembagaan dianalisis dalam dua tingkatan yaitu tingkat konstitusional (sistem hukum atau pengadilan) dan pada tingkat politik ekonomi (pemerintah, aparatur negara dan fiskus). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kelembagaan adalah ekspektasi wajib pajak terhadap suatu bentuk organisasi tingkat konstitusional dan politik-ekonomi yang digunakan untuk mengatur

interaksi politik, sosial, dan ekonomi, yang nantinya dapat diandalkan dan dapat memberikan tatanan yang baik dan mengurangi ketidakpastian.

Menurut Mayer *et al.* dalam Rofiq, A. (2007) faktor yang membentuk kepercayaan seseorang ada tiga yaitu

a. Kemampuan (*Ability*)

Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik lembaga dalam mempengaruhi dan mengotorisasi wilayah yang spesifik. Dalam hal ini, bagaimana pemerintah mampu menyediakan fasilitas, melayani pengaduan masyarakat, sampai memberikan rasa aman dan nyaman dalam beraktifitas.

b. Kebaikan Hati (*Benevolence*)

Kebaikan hati merupakan kemauan pemerintah dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah memberikan kepuasan dalam bentuk pencapaian dalam menyelesaikan pembangunan fasilitas-fasilitas publik, dengan begitu masyarakat merasa diuntungkan karena masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik. Kepuasan yang diberikan pemerintah membuat rasa nasionalisme masyarakat meningkat. Nasionalisme menurut Kusumawardani, Anggraeni, dan Faturochman (2004) adalah suatu evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa nasionalisme dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena adanya rasa tanggung jawab sebagai warga negara dan

adanya rasa cinta tanah air membuat masyarakat secara sukarela mematuhi aturan pajak. Rasa nasionalisme menjadi salah satu bentuk kebaikan hati yang diberikan oleh masyarakat terhadap negara.

c. Integritas (*Integrity*)

Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Informasi yang diberikan kepada masyarakat apakah benar sesuai dengan fakta atau tidak. Kim *et al* dalam Rofiq, A. (2007) mengemukakan bahwa *integrity* dapat dilihat dari sudut kewajaran (*fairnes*), pemenuhan (*fulfillment*), kesetiaan (*loyalty*), keterus-terangan (*honestly*), keterkaitan (*dependability*), dan kehandalan (*reliability*).

Data dari Kementerian Keuangan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2019 bahwa pembiayaan pendapatan negara telah digunakan untuk pembangunan, capaian pembangunan dalam fungsi ekonomi dalam periode 2014-2017 secara umum antara lain pembangunan jalur kereta api dan pembangunan sarana perkeretaapian sebanyak 79 unit; pembangunan jalan baru sepanjang 2.621 km; pembangunan 36 bendungan baru; pembangunan 24.425 m jembatan baru; pembangunan kapal laut perintis 190 unit; pembangunan 7 bandara baru; dan pembangunan fasilitas pelabuhan laut 1.003 lokasi. Keberhasilan pembangunan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah mengalokasikan pendapatan negara dengan baik dan data tersebut sebagai salah satu bentuk transparansi dari pemerintah.

2.1.3. Perubahan Tarif

Tarif pajak biasanya berupa angka atau persentase (%). Menurut Resmi, S. (2016) jenis tarif pajak dibagi menjadi 3 yaitu tarif tetap, tarif progresif dan tarif proporsional (sebanding). Tarif tetap diterapkan pada bea materai, dimana berapapun besarnya dasar pengenaan pajak, tarif berupa angkanya tetap. Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat, yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan dengan tarif Pasal 17 UU PPh. Selain itu, terdapat tarif proporsional, dimana tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Tarif proporsional diterapkan di berbagai jenis pajak yang langsung dipotong saat perolehan atau penerimaan penghasilan seperti penghasilan atas sewa, dividen, royalti, imbalan atas jasa dan sebagainya. Tarif tunggal ada yang diterapkan secara final dan ada juga yang dapat dijadikan kredit pajak. Salah satu contoh tarif final yaitu tarif pajak yang dimulai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu yaitu 1%. Peraturan tersebut direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif menjadi 0.5%. Kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan UMKM diharapkan dalam jangka panjang dapat mengembangkan sektor UMKM dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak. Tujuan penurunan tarif pajak bagi wajib pajak UMKM agar pajak yang dibayarkan relatif kecil sehingga tidak memberatkan wajib pajak (Kementerian Keuangan, 2018).

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, disajikan pada tabel 2.1 berikut ini


TABEL 2.1.
PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti	Variabel		Hasil
		Dependen	Independen	
1	Ananda, P. R. D., Kumadji, S. dan Husaini, A. (2015)	Kepatuhan wajib pajak UMKM	1.Sosialisasi perpajakan 2.Tarif pajak 3.Pemahaman perpajakan	Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2	Anggraeni, L. A. (2016)	Kepatuhan wajib pajak	1.Kesadaran wajib pajak 2.Lingkungan wajib pajak 3.Sikap religiusitas wajib pajak 4.Kemanfaatan NPWP	1.Kesadaran wajib pajak, sikap religiusitas wajib pajak dan kemanfaatan NPWP secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2.Lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

TABEL 2.1. (lanjutan)

3	Dalimunthe, Mohd. I. (2018)	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	1.Persepsi yang baik tentang sistem perpajakan 2.Motivasi 3.Sanksi	Persepsi yang baik tentang sistem perpajakan, motivasi, dan sanksi secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4	Dwianika, A., Muhd Nuryanto, A. & Setiyahadi, C. (2018)	Kepatuhan wajib pajak	1.Moralitas 2.Budaya 3.Kualitas dari pelayanan fiskus 4.Kualitas audit	Moralitas, budaya, kualitas dari pelayanan fiskus, dan kualitas audit secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Ghoni, H. A. (2012)	Kepatuhan wajib pajak daerah	1.Motivasi 2.Pengetahuan	1. Motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah 2. Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah
6	Hadina, P. L. (2017)	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	1.Sanksi pajak 2.Tingkat religiusitas 3.Tingkat nasionalisme 4.Tingkat perkembangan moral	1. Sanksi pajak dan tingkat nasionalisme secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

TABEL 2.1. (lanjutan)

			5. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada fiskus	2. Tingkat religiusitas, tingkat perkembangan moral, dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
7	Hasanah, R. A. (2016)	Kepatuhan wajib pajak pengguna <i>e-commerce</i>	 <p>1. Pemahaman peraturan pajak 2. Tarif pajak 3. Lingkungan 4. Kesadaran wajib pajak</p>	<p>1. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna <i>e-commerce</i></p> <p>2. Tarif pajak, lingkungan dan kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna <i>e-commerce</i></p>
8	Indalloh, S., A., M., (2017).	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	<p>1. Sosialisasi 2. Kualitas pelayanan 3. Tingkat pendidikan 4. Religiusitas</p>	1. Sosialisasi dan religiusitas secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

TABEL 2.1. (lanjutan)

				2. Kualitas pelayanan dan tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
9	Mir'atusholihah., Kumadji, S. dan Ismono, B. (2016)	Kepatuhan wajib pajak	1. Pengetahuan perpajakan 2. Kualitas pelayanan fiskus 3. Tarif pajak	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak
10	Mahmudah, M. (2017)	Kepatuhan pajak UMKM	<i>Tax Morale</i> 1. Kebahagiaan 2. Religiusitas 3. Lingkungan 4. Persepsi kelembagaan 5. Etika	1. Kebahagiaan dan religiusitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM

TABEL 2.1. (lanjutan)

				2. Lingkungan, persepsi kelembagaan, dan etika secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM
11	Nabilla, Z. D. (2018)	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha	1.Kewajiban moral 2.Lingkungan sosial	Kewajiban moral dan lingkungan sosial secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha
12	Ramdan, A. N. (2017)	Kepatuhan wajib pajak UMKM	1.Perubahan tarif pajak 2.Metode penghitungan 3.Modernisasi sistem pajak Variabel moderasi 1. Keadilan pajak	1. Perubahan tarif pajak, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 2. Interaksi antara keadilan pajak dan perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

TABEL 2.1. (lanjutan)

				<p>3. Interaksi antara keadilan pajak dan metode penghitungan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>4. Interaksi antara keadilan pajak dan modernisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p>
13	Rudy, P. & Mintarto, A (2015)	Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan	<p>1.Karakteristik individu</p> <p>2.Budaya</p> <p>3.Lingkungan sosial</p>	Karakteristik individu, budaya dan lingkungan sosial secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
14	Salsabila, N. U. (2018)	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	<p>1.Religiusitas</p> <p>2.Nasionalisme</p> <p>3.Kepercayaan pada otoritas</p> <p>4.<i>Tax amnesty</i></p>	1. Nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

TABEL 2.1. (lanjutan)

				2. Religiusitas, kepercayaan pada otoritas, dan <i>tax amnesty</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
15	Sulistiyono, A. A. (2012)	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	1. Motivasi	Motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
16	Suryadi, D. (2016).	Kepatuhan wajib pajak badan	1. Keadilan Pajak 2. <i>Tax Morale</i> 2.1. Melanggar etika 2.2. Perasaan bersalah 2.3. Prinsip hidup	Keadilan pajak dan faktor-faktor <i>tax morale</i> seperti melanggar etika, perasaan bersalah, dan prinsip hidup secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan
17	Tajib, E. (2007)	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	1. Etika wajib pajak 2. Norma-norma sosial 3. Kesadaran wajib pajak	Etika wajib pajak, norma-norma sosial, dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

TABEL 2.1. (lanjutan)

18	Yusro, H. W. dan Kiswanto. (2014)	Kepatuhan wajib pajak UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif pajak 2. Kesadaran membayar pajak 3. Mekanisme pembayaran pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif pajak dan kesadaran membayar pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 2. Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
19	Alm, J., & Torgler, B. (2004)	<i>Tax morale</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan terhadap hukum 2. Faktor demografi 3. Status pernikahan 4. Status pekerjaan 5. Kepuasan terhadap pendapatan 6. Agama 7. Budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan terhadap hukum; status pernikahan; kepuasan terhadap pendapatan dan agama secara parsial berpengaruh positif terhadap <i>tax morale</i> 2. Faktor demografi; status pekerjaan; dan budaya secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>tax morale</i>

2.3. Formulasi Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Kepatuhan Pajak

Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri wajib pajak untuk berprestasi. Indikator-indikator motivasi intrinsik dalam membayar pajak menurut Ghoni, H. A. (2012) yaitu kejujuran wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan hasrat untuk membayar pajak. Indikator kejujuran dalam menyampaikan informasi keuangan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari adanya rasa malu dan rasa bersalah (Suryadi, D. 2016). Indikator kesadaran pajak dilihat dari altruisme, wajib pajak merasa bahwa pajak digunakan untuk kesejahteraan umum (Luttmer, E. F. P. dan Singhal, M. 2014). Selain indikator-indikator tersebut, dalam penelitian Alm, J., dan Torgler, B. (2004) menjelaskan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik yaitu situasi pendapatan.

Penelitian Dalimunthe, Mohd. I. (2018) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena wajib pajak sadar bahwa pajak adalah suatu kewajiban negara sehingga timbul rasa kemauan yang tinggi untuk membayar pajak. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Sulistiyono, A. A. (2012) yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena wajib pajak mempunyai dorongan dalam dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Wajib pajak menyadari bahwa pajak yang sudah dibayarkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah

H1 : motivasi intrinsik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM

2.3.2. Pengaruh Sosial-Budaya terhadap Kepatuhan Pajak

Sosial-budaya timbul karena adanya pemikiran dan kebiasaan dari teman, komunitas dan masyarakat. Lingkungan sosial-budaya yang baik akan memberikan dampak yang baik pula, dan sebaliknya. Jika sosial-budaya yang ada di suatu daerah berupa kepatuhan pajak maka masyarakat akan secara sukarela untuk patuh terhadap pajak. Selain itu, sosial-budaya dibuat untuk menghindari ketidakpastian, berkaitan dengan ketidakpastian tentang masa depan. Ketidakpastian tentang masa depan dapat diminimalisir dengan dibentuknya suatu hukum atau peraturan, dengan hukum dan peraturan kegiatan masyarakat menjadi terarah dan tujuan masyarakat dimasa yang akan datang dapat tercapai. Selain itu, sosial-budaya dibuat untuk menghindari sifat individualisme (Mohdali, R. dan Paus, J., 2010).

Penelitian Rudy, P. & Mintarto, A. (2015) menyatakan bahwa lingkungan sosial dan budaya berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena kepatuhan pajak merupakan kepentingan bersama. Oleh karena itu, masyarakat akan berusaha untuk patuh terhadap pajak agar kepentingan bersama tersebut dapat terwujud dengan baik. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Nabilla, Z. D. (2018) yang menyatakan bahwa faktor sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena kepatuhan pajak berasal dari hasil tekanan maupun pengharapan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap orang-orang yang berada disekitar wajib pajak tersebut. Selain itu, penelitian Dwianika, A., Muhd Nuryanto, A. & Setiyahadi, C. (2018) menyatakan bahwa budaya berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena dengan adanya budaya sadar

pajak diharapkan dapat mendorong terpenuhinya target pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah

H2 : sosial-budaya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.3.3. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak

Religiusitas merupakan salah satu aspek penting dari moral pajak, karena bisa menjadi motivasi yang tulus untuk membayar pajak, mengakui pendapatan secara sukarela dan patuh terhadap sistem perpajakan (Ofiafoh, E., Ilaboya, O. J., dan Francis, O. A. 2016). Terdapat lima macam dimensi religiusitas yang dikemukakan oleh Glock dan Stark dalam penelitian Marliani, R. (2013) yaitu dimensi keyakinan, ritualitas (praktek agama), pengalaman, pengetahuan agama, dan konsekuensi. Dimensi keyakinan berisi tentang pengharapan dimana orang yang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut, jika pajak dijadikan salah satu bagian dari reigiusitas maka wajib pajak akan taat pajak. Dimensi ritual yaitu aspek untuk mengukur sejauh mana wajib pajak melakukan kewajiban ritualnya dalam agama. Dimensi pengalaman menjelaskan bahwa agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, ketika wajib pajak mempunyai keyakinan yang tinggi dan melaksanakan ajaran agama secara optimal akan tercapai situasi ihsan. Dimensi pengetahuan berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap ajaran agama. Dimensi konsekuensi mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan.

Penelitian Indalloh, S. A. M. (2017) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena pajak merupakan suatu hal

yang diajarkan didalam agama sehingga wajib pajak harus patuh terhadap perintah agama. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Salsabila, N. U. (2018) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena nilai agama dapat memicu perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan pajak. Keyakinan agama yang kuat akan mendorong wajib pajak menjadi semakin patuh dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah

H3 : religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.3.4. Pengaruh Kelembagaan terhadap Kepatuhan Pajak

Kepercayaan terhadap kelembagaan negara adalah ekspektasi wajib pajak terhadap seperangkat hubungan-hubungan moral yang membentuk aturan-aturan yang digunakan untuk mengatur interaksi politik, sosial, dan ekonomi, yang nantinya dapat diandalkan dan dapat memberikan tatanan yang baik dan mengurangi ketidakpastian. Menurut Mayer *et al.* dalam Rofiq, A, (2007) faktor yang membentuk kepercayaan seseorang ada tiga yaitu kemampuan (*Ability*) yang mengacu pada bagaimana pemerintah mampu menyediakan fasilitas, melayani pengaduan masyarakat, sampai memberikan rasa aman dan nyaman dalam beraktifitas; kebaikan hati (*Benevolence*) merupakan kemauan pemerintah dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan masyarakat dan integritas (*Integrity*) berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan pembangunan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah menggunakan pendapatan

negara secara baik dan data tersebut sebagai salah satu bentuk transparansi dari pemerintah.

Penelitian Mahmudah, M. (2017) menyatakan bahwa kelembagaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan masyarakat percaya bahwa uang yang mereka keluarkan tidak sia-sia. Selain itu, nasionalisme, partisipasi politik dan persepsi pentingnya pemerintahan memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian Salsabila, N. U. (2018) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena otoritas pajak yang menjaga integritas, profesionalitas, serta konsistensinya dalam memberantas mafia pajak akan membuat wajib pajak semakin percaya kepada otoritas pajak dan secara tidak langsung kepatuhan pajak akan meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah

H4 : kelembagaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.3.5. Pengaruh Perubahan Tarif terhadap Kepatuhan Pajak

Perubahan tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang berupa penurunan tarif yang awalnya sebesar 1% menjadi 0.5% . Tarif pajak akan memotivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak untuk tujuan penghindaran pajak dengan tarif tinggi (Mangoting, Y. dan Sadjiarto A, 2013). Tarif pajak yang tinggi akan menurunkan tingkat *utility* wajib pajak sehingga wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar pajak, sebaliknya jika tarif pajak rendah maka akan meningkatkan *utility* wajib pajak sehingga


memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak (Ramdan, A. N. 2017).

Pernyataan tersebut diperkuat hasil penelitian Mir'atusholihah., Kumadji, S. dan Ismono, B. (2016) bahwa faktor menurunnya tarif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Penurunan tarif pajak dianggap mampu untuk meringankan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah

H5 : perubahan tarif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.4.Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan hipotesis dapat dirumuskan kerangka konseptual yang akan dipaparkan pada gambar 2.1 berikut ini:



GAMBAR 2.1. : KERANGKA KONSEPTUAL

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat dibedakan satu sama lain karena karakteristiknya. Sampel adalah sebagian dari populasi (Supranto, J., 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar dalam Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman yang berjumlah 31.224 UMKM (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2017).

Pengambilan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dalam penelitian Suryadi, D. (2016) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Nd^2}$$

Dari jumlah populasi sebesar 31.224 UMKM, dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%, maka dengan menggunakan rumus di atas diperoleh sample sebesar

$$n = \frac{31.224}{1 + (31.224(0,1))^2} = 99,68 = 100$$

Berdasarkan rumus tersebut, maka n adalah 99,68, dibulatkan menjadi 100 orang, sehingga minimal sampel yang harus diambil adalah 100 orang.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian adalah data primer. Data primer yaitu data yang langsung berasal dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Sejumlah pernyataan ditunjukkan kepada responden dan kemudian responden diminta untuk menjawab semua pernyataan sesuai dengan pendapat mereka.

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah kepatuhan pajak sedangkan variabel independennya adalah *tax morale* yang diproksi kedalam 4 variabel yaitu motivasi intrinsik, sosial-budaya, religiusitas, dan kelembagaan serta terdapat satu variabel independen lain yaitu perubahan tarif.

3.3.1. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Devano, S dan Rahayu, S. K., 2006). Kepatuhan perpajakan tersebut berujung pada kepatuhan membayar pajak

Variabel ini diukur dari instrumen kuesioner hasil dari modifikasi instrumen dari Nasucha, C. (2004) dan Norman D. Nowak dalam buku Moh Zain (2004) yang terdiri dari lima pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 3.1.

TABEL 3.1.
INDIKATOR VARIABEL KEPATUHAN PAJAK

No.	Indikator
1	Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
2	Membayar pajak tepat waktu
3	Ketepatan dalam penyampaian SPT
4	Pemahaman tentang pelaporan dan sistem pajak
5	Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP

3.3.2. Motivasi Intrinsik

Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri wajib pajak untuk berprestasi, makna berprestasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan tercapainya tujuan negara dalam hal memaksimalkan pendapatan negara, khususnya di bidang perpajakan.

Variabel ini diukur dari instrumen kuesioner hasil dari modifikasi instrumen dari Ghoni, H. A. (2012) dan Alm, J. & Torgler, B (2004) yang terdiri dari tiga pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 3.2.

TABEL 3.2.
INDIKATOR VARIABEL MOTIVASI INTRINSIK

No.	Indikator
1	Kepuasan terhadap situasi keuangan
2	Kesadaran bahwa pajak merupakan suatu kewajiban
3	Rasa cemas jika memberikan informasi keuangan yang tidak benar

3.3.3. Sosial-Budaya

Sosial-budaya adalah segala hal, berupa hasil dari pemikiran manusia yang dijadikan sebagai keyakinan atau kebiasaan yang sukar diubah dalam kehidupan bermasyarakat dan dilaksanakan berdasarkan kepentingan umum.

Variabel ini diukur dari instrumen kuesioner hasil dari modifikasi instrumen dari Nabilla, Z. D. (2018) yang terdiri dari dua pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 3.3.

TABEL 3.3.
INDIKATOR VARIABEL SOSIAL-BUDAYA

No.	Indikator
1	Teman dan masyarakat berpengaruh dalam kepatuhan pajak
2	Pemahaman mengenai pajak untuk kepentingan bersama

3.3.4. Religiusitas

Religiusitas adalah komitmen wajib pajak terhadap agama yang disertai dengan pemahaman yang mendalam yang dijadikan pedoman dalam berperilaku dan diwujudkan dengan mematuhi aturan-aturan dalam menjalankan kewajiban kehidupan sehari-hari.

Variabel ini diukur dari instrumen kuesioner hasil dari modifikasi instrumen dari Salsabila, N. U. (2018) dan Mahmudah, M. (2017) yang terdiri dari lima pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 3.4.

TABEL 3.4.
INDIKATOR VARIABEL RELIGIUSITAS

No.	Indikator
1	Agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari
2	Semua perilaku dilihat oleh Tuhan
3	Kewajiban agama yang harus dipenuhi salah satunya adalah membayar pajak
4	Seseorang yang taat perintah agama taat juga pada perintah negara
5	Kewajiban pajak terpisah dengan kewajiban zakat atau sumbangan keagamaan lainnya

3.3.5. Kelembagaan

Kelembagaan adalah ekspektasi wajib pajak terhadap suatu bentuk organisasi tingkat konstitusional (sistem hukum atau pengadilan) dan politik-ekonomi (pemerintah, aparatur negara dan fiskus) yang digunakan untuk mengatur interaksi politik, sosial, dan ekonomi, yang nantinya dapat diandalkan dan dapat memberikan tatanan yang baik dan mengurangi ketidakpastian.

Variabel ini diukur dari instrumen kuesioner hasil dari modifikasi instrumen dari Mahmudah, M. (2017) yang terdiri dari enam pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 3.5.

TABEL 3.5.
INDIKATOR VARIABEL KELEMBAGAAN

No.	Indikator
1	Melanggar undang-undang perpajakan tidak memiliki jiwa nasionalisme
2	Kesadaran bahwa pajak digunakan untuk pembangunan negara
3	Membayar pajak sama dengan mewujudkan tujuan negara
4	Kepercayaan bahwa sistem hukum diterapkan dengan baik
5	Pemahaman mengenai pajak yang dibayarkan digunakan dengan baik
6	Kepercayaan mengenai keuangan negara yang dikelola dengan tertib

3.3.6. Perubahan Tarif

Perubahan tarif adalah persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang berupa penurunan tarif yang awalnya sebesar 1% menjadi 0.5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Variabel ini diukur dari instrumen kuesioner hasil dari modifikasi instrumen dari Ramdan, A. N. (2017) yang terdiri dari empat pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 3.6.

TABEL 3.6.
INDIKATOR VARIABEL PERUBAHAN TARIF

No.	Indikator
1	Dampak perubahan tarif terhadap jumlah pajak terutang
2	Tarif saat ini lebih baik dari sebelumnya
3	PP No 23 Tahun 2018 lebih meringankan UMKM dalam membayar pajak
4	Tarif pajak saat ini menurunkan jumlah pajak terutang

3.4. Metode Pengujian Instrumental

3.4.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Kuesioner dianggap valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan pada setiap item pernyataan dengan membandingkan hasil antara r hitung dengan r tabel, r tabel ditentukan dengan komponen $df = n-2$ dengan tingkat signifikansi 5%. Jika r hitung $>$ r tabel maka dapat dikatakan valid. Semakin tinggi validitas, maka semakin mendekati ketepatan bahwa kuesioner dapat dijadikan alat untuk mengukur (Ghozali, I., 2011).

3.4.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah ukuran suatu kestabilan dan konsistensi dalam menjawab hal yang berkaitan dengan setiap butir pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu kuesioner. Instrumen dinyatakan *reliable* apabila menghasilkan kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,6$ (Ghozali, I., 2011).

3.5. Metode Analisis

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan melakukan analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui distribusi data. Sedangkan uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi. Setelah diketahui bahwa model regresi yang digunakan layak maka dilanjutkan dengan analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis.

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data yang disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas karakteristik data. Statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan deskripsi tentang suatu data yang dilihat melalui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, I. 2011).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi dalam suatu penelitian. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas (Ghozali, I. 2011).

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan untuk penelitian mempunyai distribusi yang normal atau tidak (Ghozali, I., 2011). Alat yang digunakan dalam uji ini adalah *one sample*

Kolmogorof-Sminov. Data yang terdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi lebih dari 5%.

3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, I. 2011). Apabila nilai signifikansi < 0.05 maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya, tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, I., 2011). Cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan melihat besarnya nilai *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* mendekati angka satu, ini menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi multikolinieritas.

3.5.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta menunjukkan arah hubungan variabel-variabel tersebut. Persamaan regresi dinyatakan dalam bentuk:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

X1 = Motivasi Intrinsik

X2 = Sosial-Budaya

X3 = Religiusitas

X4 = Kelembagaan

X5 = Perubahan Tarif

β_1 - β_5 = Koefisien regresi berganda

e = error term


3.5.4. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi ini mengukur persentase total variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen di dalam garis regresi. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1, dimana R^2 mendekati 1 maka semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, sedangkan jika R^2 mendekati angka 0 maka semakin terbatas kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Widarjono, A., 2010).

3.5.5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t statistik. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 5% (Ghozali, I. 2011). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Jika nilai probabilitas atau *p value* $\leq 5\%$ berarti dapat dikatakan signifikan maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak, artinya variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai probabilitas atau *p value* $> 5\%$ berarti dapat dikatakan tidak signifikan maka hipotesis alternatif ditolak dan hipotesis nol diterima, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.



3.6. Pembahasan

Dibagian ini berisi analisis terhadap hasil yang diperoleh dari penelitian dengan dasar membandingkan hasil-hasil penelitian ini dengan teori dan konsep yang relevan serta hasil-hasil penelitian terdahulu.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Responden

Responden dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya. Responden adalah UMKM yang terdaftar dalam Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman yang berjumlah 100 responden, dimana 3 responden merupakan wajib pajak badan dan 97 responden merupakan wajib pajak orang pribadi. Terdapat 7 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu sektor usaha, lama usaha, jumlah karyawan, aset usaha, omzet setahun, penghasilan bruto sebulan dan pengetahuan mengenai perubahan tarif .

a. Sektor Usaha

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar didalam Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibagi menjadi 14 sektor usaha dapat dilihat pada tabel 4.1 dimana jumlah responden paling banyak berada pada sektor usaha perdagangan lainnya yaitu sebanyak 33 responden. Selanjutnya terdapat 19 responden yang masuk kedalam sektor jasa lainnya. Selain itu, jumlah sektor usaha kendaraan bermotor dan tidak bermotor sebanyak 10 responden, sektor usaha dagang kuliner sebanyak 8 responden, sektor dagang bahan bangunan sebanyak 7 responden, sektor usaha teknologi dan informasi sebanyak 6 responden, sektor industri kuliner sebanyak 5 responden, sektor kerajinan sebanyak 4 responden, sektor usaha agrobisnis sebanyak 3 reponden,

sektor usaha industri bahan bangunan dan dagang *fashion* masing-masing 2 responden dan sektor usaha industri *fashion* sebanyak 1 responden.

TABEL 4.1.
DATA SEKTOR USAHA

No	Sektor Usaha	Jumlah
1	Agrobisnis	3
2	Dagang Bahan Bangunan	7
3	Dagang Fashion	2
4	Dagang Kuliner	8
5	Industri Bahan Bangunan	2
6	Industri Fashion	1
7	Industri Kuliner	5
8	Industri Lainnya	-
9	Jasa Lainnya	19
10	Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor	10
11	Kerajinan	4
12	Pendidikan	-
13	Perdagangan Lainnya	33
14	Teknologi dan Informasi	6
Jumlah		100

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

b. Lama Usaha

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa dari 100 responden terdapat 29 responden yang memiliki usia usaha dibawah 5 tahun. Selanjutnya UMKM yang mempunyai usia usaha antara 5 sampai 10 tahun sebanyak 40 responden. Sedangkan, usia usaha antara 10 sampai 15 tahun sebanyak 10 responden dan usia usaha lebih dari 15 tahun sebanyak 21 responden.

TABEL 4.2.
DATA LAMA USAHA

Keterangan	Jumlah
< 5 tahun	29
5 tahun - 10 tahun	40
10 tahun - 15 tahun	10
> 15 tahun	21
Total	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

c. Jumlah Karyawan

Berdasarkan tabel 4.3 usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki karyawan kurang dari 4 orang sebanyak 74 responden. Selanjutnya responden yang mempunyai jumlah karyawan antara 5 sampai 19 orang sebanyak 22 responden dan responden yang mempunyai karyawan antara 20 sampai 99 orang sebanyak 4 responden.

TABEL 4.3.
DATA JUMLAH KARYAWAN

Kategori Jumlah Karyawan	Jumlah
<4 orang	74
5-19 orang	22
20-99 orang	4
>100 orang	-
Jumlah	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

d. Aset Usaha

Berdasarkan tabel 4.4 sejumlah 57 responden memiliki aset usaha diantara Rp. 50 juta - Rp. 500 juta, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 43 responden memiliki aset usaha dibawah Rp. 50 juta.

TABEL 4.4.

DATA ASET

ASET	Jumlah
Rp. 0 - Rp. 50 juta	43
Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	57
Rp. 500 juta - Rp. 10 miliar	-
> Rp. 10 miliar	-
Total	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

e. Omzet Setahun

Berdasarkan tabel 4.5 dari 100 responden sebanyak 48 responden mendapatkan penghasilan bruto (omzet) setahun antara Rp. 300 juta – Rp. 2,5 miliar. Selain itu responden yang mendapat penghasilan bruto setahun dibawah Rp. 300 juta sebanyak 34 responden dan responden yang memiliki penghasilan bruto setahun antara Rp. 2,5 miliar - Rp. 50 miliar sebanyak 18 responden.

TABEL 4.5.

DATA OMZET SETAHUN

Omzet setahun	Jumlah
Rp. 0 - Rp. 300 juta	34
Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	48
Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	18
> Rp. 50 miliar	-
Total	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

f. Penghasilan Bruto Sebulan

Berdasarkan tabel 4.6 sejumlah 72 responden memiliki penghasilan bruto sebulan lebih dari Rp. 15.000.000. Selanjutnya responden yang memperoleh penghasilan bruto sebulan antara Rp.10.000.000 - Rp.15.000.000 sebanyak 17 responden, penghasilan bruto sebulan antara Rp.5.000.000 - Rp.10.000.000

sebanyak 9 responden dan penghasilan bruto sebulan dibawah Rp. 5.000.000 sebanyak 2 responden.

TABEL 4.6.
DATA PENGHASILAN BRUTO SEBULAN

Penghasilan bruto sebulan	Jumlah
< Rp. 5.000.000	2
Rp. 5.000.000-Rp. 10.000.000	9
Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	17
>Rp. 15.000.000	72
Total	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

g. Pengetahuan mengenai Perubahan Tarif

Berdasarkan tabel 4.7 usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mengetahui adanya perubahan tarif sebanyak 45 orang sedangkan sisanya yaitu sebanyak 55 orang belum mengetahui adanya perubahan tarif yang dikenakan terhadap penghasilan bruto usaha dibawah Rp. 4,8 miliar.

TABEL 4.7.
DATA PENGETAHUAN MENGENAI TARIF BARU

Pengetahuan Perubahan Tarif Pajak	Jumlah
Mengetahui	45
Belum Mengetahui	55
Total	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

4.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu statistik yang menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian. Data hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.8. berikut:

TABEL 4.8.
HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	100	3	4	3.474	0.500
Motivasi Intrinsik	100	2	4	3.240	0.500
Sosial-Budaya	100	2	4	3.255	0.501
Religiusitas	100	2	4	3.278	0.462
Kelembagaan	100	2	4	3.010	0.529
Perubahan Tarif	100	3	4	3.343	0.475

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu kepatuhan pajak dan variabel independen yaitu *tax morale* dan perubahan tarif. *Tax morale* diprosikan kedalam motivasi intrinsik, sosial-budaya, religiusitas, dan kelembagaan. Berdasarkan tabel 4.8. diketahui bahwa :

1. Kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai rata-rata sebesar 3.474. Hal ini berarti responden memberikan persepsi yang cukup baik mengenai kepatuhan pajak, dimana rata-rata responden memberikan jawaban setuju atas pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata responden memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.
2. Motivasi Intrinsik memiliki nilai rata-rata sebesar 3.240. Hal ini berarti responden memberikan persepsi yang cukup baik mengenai motivasi intrinsik,

dimana rata-rata responden memberikan jawaban setuju atas pernyataan mengenai motivasi intrinsik. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata responden memiliki tingkat motivasi intrinsik yang tinggi.

3. Sosial-Budaya memiliki nilai rata-rata sebesar 3.255. Hal ini berarti responden memberikan persepsi yang cukup baik mengenai sosial-budaya, dimana rata-rata responden memberikan jawaban setuju atas pernyataan mengenai sosial-budaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata responden memiliki tingkat sosial-budaya yang tinggi.
4. Religiusitas memiliki nilai rata-rata sebesar 3.278. Hal ini berarti responden memberikan persepsi yang cukup baik mengenai religiusitas, dimana rata-rata responden memberikan jawaban setuju atas pernyataan mengenai religiusitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata responden memiliki tingkat religiusitas yang tinggi.
5. Kelembagaan memiliki nilai rata-rata sebesar 3.010. Hal ini berarti responden memberikan persepsi yang cukup baik mengenai kelembagaan, dimana rata-rata responden memberikan jawaban setuju atas pernyataan mengenai kelembagaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata responden memiliki tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara yang tinggi.
6. Perubahan tarif memiliki nilai rata-rata sebesar 3.343. Hal ini berarti responden memberikan persepsi yang cukup baik mengenai perubahan tarif, dimana rata-rata responden memberikan jawaban setuju atas pernyataan mengenai perubahan tarif. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata responden memiliki persepsi positif terhadap perubahan tarif.

4.3. Analisis Pengujian Instrumental

Sebelum melakukan pengujian keterkaitan antar variabel yang diteliti, terlebih dahulu melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian.

4.3.1. Uji Validitas

Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden, dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$) dan nilai df dari 100 maka dapat diketahui bahwa r tabel sebesar 0,1654. Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian, sehingga instrumen dapat dikatakan valid. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka dapat dikatakan suatu pernyataan itu valid. Hasil uji validitas dapat dilihat dalam tabel 4.9. berikut:

TABEL 4.9.
HASIL UJI VALIDITAS

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Pajak	Y1	0.602	0.1654	Valid
	Y2	0.538	0.1654	Valid
	Y3	0.596	0.1654	Valid
	Y4	0.606	0.1654	Valid
	Y5	0.518	0.1654	Valid
Motivasi Intrinsik	X1.1	0.650	0.1654	Valid
	X1.2	0.670	0.1654	Valid
	X1.3	0.674	0.1654	Valid
Sosial-Budaya	X2.1	0.761	0.1654	Valid
	X2.2	0.776	0.1654	Valid
Religiusitas	X3.1	0.719	0.1654	Valid
	X3.2	0.790	0.1654	Valid
	X3.3	0.678	0.1654	Valid
	X3.4	0.497	0.1654	Valid
	X3.5	0.638	0.1654	Valid
Kelembagaan	X4.1	0.744	0.1654	Valid
	X4.2	0.758	0.1654	Valid
	X4.3	0.738	0.1654	Valid
	X4.4	0.759	0.1654	Valid
	X4.5	0.763	0.1654	Valid
	X4.6	0.759	0.1654	Valid
Perubahan Tarif	X5.1	0.774	0.1654	Valid
	X5.2	0.741	0.1654	Valid
	X5.3	0.682	0.1654	Valid
	X5.4	0.748	0.1654	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Dari hasil uji validitas tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa semua butir pernyataan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak; *tax morale* yang diproksikan kedalam motivasi intrinsik, sosial-budaya, religiusitas, dan kelembagaan; dan perubahan tarif adalah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran suatu kestabilan dan konsistensi dalam menjawab hal yang berkaitan dengan setiap butir pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu kuesioner. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,6. Rangkuman hasil uji reliabilitas dalam tabel 4.10. sebagai berikut:

TABEL 4.10.
HASIL UJI RELIABILITAS

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Kepatuhan Pajak	0.717	0.6	Reliabel
Motivasi Intrinsik	0.739	0.6	Reliabel
Sosial-Budaya	0.801	0.6	Reliabel
Religiusitas	0.816	0.6	Reliabel
Kelembagaan	0.899	0.6	Reliabel
Perubahan Tarif	0.849	0.6	Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh variabel kepatuhan wajib pajak; *tax morale* yang diproksikan kedalam motivasi intrinsik, sosial-budaya, religiusitas, dan kelembagaan; dan perubahan tarif memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6. Hal ini menunjukkan jawaban dari responden adalah reliabel.

4.4. Analisis Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas.

4.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan untuk penelitian mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Alat yang digunakan dalam uji ini adalah *one sample Kolmogorof-Sminov*. Data yang terdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.05 (5%). Hasil Penghitungan uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.11.

TABEL 4.11.
HASIL UJI NORMALITAS

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,25859523
Most Extreme Differences	Absolute	,055
	Positive	,055
	Negative	-,048
Test Statistic		,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terdistribusi normal, karena nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0.200, lebih besar dari 0.05.

4.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila nilai signifikansi < 0.05 maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dalam tabel 4.12. sebagai berikut:

TABEL 4.12.
HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Keterangan	Signifikansi	<i>Alpha</i>	Kondisi	Simpulan
Motivasi Intrinsik	0.654	0.05	Sig > <i>Alpha</i>	Homoskedastisitas
Sosial-Budaya	0.949	0.05	Sig > <i>Alpha</i>	Homoskedastisitas
Religiusitas	0.895	0.05	Sig > <i>Alpha</i>	Homoskedastisitas
Kelembagaan	0.692	0.05	Sig > <i>Alpha</i>	Homoskedastisitas
Perubahan Tarif	0.824	0.05	Sig > <i>Alpha</i>	Homoskedastisitas

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai probabilitas antara variabel bebas dengan residual absolutnya jauh di atas signifikansi yang ditetapkan yaitu 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh tidak terdapat adanya heteroskedastisitas.

4.4.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya, tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan melihat besarnya nilai *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* mendekati angka satu, ini menunjukkan tidak terjadi

multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat di tabel 4.13 berikut:

TABEL 4.13.
HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Keterangan	<i>Tolerance</i>	nilai <i>Tolerance</i>	VIF	nilai VIF
Motivasi Intrinsik	0.1	0.935	10	1.070
Sosial-Budaya	0.1	0.912	10	1.097
Religiusitas	0.1	0.896	10	1.115
Kelembagaan	0.1	0.971	10	1.029
Perubahan Tarif	0.1	0.889	10	1.124

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa dari variabel *tax morale* yang diproksikan kedalam motivasi intrinsik, sosial-budaya, religiusitas, dan kelembagaan serta variabel perubahan tarif memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari nilai 0,1 dan memiliki nilai VIF kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinearitas yang artinya tidak ada korelasi antar variabel-variabel bebas.

4.5. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh *tax morale* (diproksikan kedalam motivasi intrinsik, sosial-budaya, religiusitas, dan kelembagaan) dan perubahan tarif terhadap kepatuhan pajak serta menunjukkan arah hubungan variabel-variabel tersebut. Hasil uji regresi berganda dapat dilihat dalam tabel 4.14. berikut:

TABEL 4.14.
HASIL UJI REGRESI BERGANDA

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,646	,459		7,949	,000
Motivasi Intrinsik	,147	,083	,172	1,774	,079
Sosial-Budaya	,013	,072	,017	,174	,862
Religiusitas	,247	,097	,253	2,551	,012
Kelembagaan	,184	,068	,259	2,713	,008
Perubahan Tarif	-,200	,081	-,246	-2,467	,015

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,646 + 0,147X_1 + 0,013 X_2 + 0,247X_3 + 0,184X_4 - 0,200X_5$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 3,646 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (tingkat *tax morale* (motivasi intrinsik, sosial-budaya, religiusitas dan kelembagaan) dan perubahan tarif) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak UMKM) adalah sebesar 3,646 satuan.
2. Koefisien variabel motivasi intrinsik sebesar 0,147 berarti setiap kenaikan variabel motivasi intrinsik sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,147 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
3. Koefisien variabel sosial-budaya sebesar 0,013 berarti setiap kenaikan variabel sosial-budaya sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak

UMKM akan meningkat sebesar 0,013 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

4. Koefisien variabel religiusitas sebesar 0,247 berarti setiap kenaikan variabel religiusitas sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,247 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
5. Koefisien variabel kelembagaan sebesar 0,184 berarti setiap kenaikan variabel kelembagaan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,184 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
6. Koefisien variabel perubahan tarif sebesar -0,200 berarti setiap kenaikan variabel perubahan tarif sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan menurun sebesar -0,200 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

4.6.Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. R^2 mendekati 1 maka semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, sedangkan jika R^2 mendekati angka 0 maka semakin terbatas kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi terdapat dalam tabel 4.15. berikut:

TABEL 4.15.
HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,412 ^a	,170	,125	,2654

a. Predictors: (Constant), Motivasi Intrinsik, Sosial-Budaya, Religiusitas, Kelembagaan, Perubahan Tarif Pajak

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh hasil bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,125 hal ini berarti *tax morale* dan perubahan tarif hanya mampu menjelaskan pengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 12,5%, selebihnya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ada dalam model regresi yang diperoleh.

4.7. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t statistik. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 5%. Hasil uji t statistik dapat dilihat dalam tabel 4.16. berikut:

TABEL 4.16.
HASIL UJI t STATISTIK

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,646	,459		7,949	,000
Motivasi Intrinsik	,147	,083	,172	1,774	,079
Sosial-Budaya	,013	,072	,017	,174	,862
Religiusitas	,247	,097	,253	2,551	,012
Kelembagaan	,184	,068	,259	2,713	,008
Perubahan Tarif	-,200	,081	-,246	-2,467	,015

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

4.7.1. Pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel independen berupa *tax morale* dan perubahan tarif. *Tax morale* diprosikan kedalam motivasi intrinsik, sosial-budaya, religiusitas dan kelembagaan.

a. Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa hasil uji t pada variabel motivasi intrinsik adalah tidak berpengaruh signifikan karena mempunyai nilai signifikansi $0.079 > 0.05$. Oleh karena itu, H1 yang berbunyi motivasi intrinsik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ditolak, atau dapat dikatakan bahwa **hipotesis pertama tidak terdukung**.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian Dalimunthe, Mohd. I. (2018) dan Sulistiyono, A. A. (2012) yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan hasil penelitian mungkin disebabkan karena variabel motivasi yang diuji pada penelitian

terdahulu adalah motivasi secara keseluruhan, dimana motivasi terdiri dari motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik dan motivasi terdesak, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel motivasi intrinsik.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Ghoni, H. A. (2012) yang menggunakan variabel motivasi yang mengarah pada motivasi intrinsik, dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena adanya persepsi bahwa membayar pajak adalah suatu paksaan, aturan yang ketat, sanksi perpajakan, dan bukan merupakan keinginan/kesadaran dari dalam diri wajib pajak. Hal tersebut yang membuat kesadaran dalam membayar pajak menjadi rendah. Faktor lainnya yang menyebabkan motivasi intrinsik tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu adanya faktor prioritas kebutuhan wajib pajak selain kewajiban membayar pajak. Ketika wajib pajak puas terhadap pendapatannya belum tentu membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak karena wajib pajak memiliki prioritas lain yaitu untuk membiayai kebutuhan hidup yang tinggi. Oleh karena itu, pendapatan wajib pajak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengesampingkan membayar pajak.

b. Pengaruh Sosial-Budaya terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa hasil uji t pada variabel sosial-budaya adalah tidak berpengaruh signifikan karena mempunyai nilai signifikansi $0,862 > 0.05$. Oleh karena itu, H2 yang berbunyi sosial-budaya

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ditolak, atau dapat dikatakan bahwa **hipotesis kedua tidak terdukung**.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian Rudy, P. & Mintarto, A. (2015); Nabilla, Z. D. (2018); dan Dwianika, A., Muhd Nuryanto, A. & Setiyahadi, C. (2018) yang menyatakan bahwa sosial-budaya berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan subjek pajak menjadi salah satu alasan adanya perbedaan hasil penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak orang pribadi dan badan tanpa adanya subjek yang spesifik. Sehingga, ruang lingkup wajib pajak orang pribadi dan badan lebih luas karena jumlah wajib pajak yang terdaftar didalam kantor pajak lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Salah satu faktor yang menyebabkan sosial-budaya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yaitu adanya sikap apatis wajib pajak dalam memajukan budaya pajak. Selain itu, adanya kecenderungan budaya dalam masyarakat untuk meloloskan diri dari peraturan pajak karena membayar pajak adalah aktivitas yang tidak lepas dari kebiasaan wajib pajak itu sendiri. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Hasanah, R. A. (2016) yang memiliki subjek pajak yang sama yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 miliar. Lingkungan teman dan masyarakat tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap pajak karena tingginya tingkat individualisme wajib pajak sehingga kurang adanya

interaksi antar wajib pajak dalam satu kelompok. Oleh karena itu, untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu dengan meningkatkan fungsi pengawasan sekaligus pembinaan harus diefektifkan. Dasar-dasar penegakan hukum harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik sehingga kebijakan pajak terlaksana dengan baik. Peraturan pajak disusun tidak hanya untuk kepentingan negara saja, namun harus dengan mempertimbangkan budaya nasional.

c. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil yang terdapat pada tabel 4.16 yang menyatakan bahwa nilai signifikansi pada variabel religiusitas memiliki nilai $0,012 \leq 0,05$ yang berarti variabel religiusitas berpengaruh signifikan, sejalan dengan hasil pengujian analisis regresi berganda menyatakan bahwa religiusitas memiliki koefisien yang bernilai positif. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H3 yang berbunyi religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima, atau dapat dikatakan bahwa **hipotesis ketiga terdukung.**

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Indalloh, S. A. M. (2017) dan Salsabila, N. U. (2018) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena nilai agama dapat memicu perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan pajak. Keyakinan agama yang kuat akan mendorong tingginya perilaku kepatuhan pajak. Selain itu, wajib pajak menyakini bahwa pajak dan zakat merupakan kewajiban yang terpisah yang harus dibayarkan, dan wajib

pajak yakin jika segala perbuatan yang dilakukan akan dilihat oleh Tuhan terutama ketika tidak membayar pajak. Ketika wajib pajak tidak membayar pajak maka akan mendapatkan konsekuensi.

d. Pengaruh Kelembagaan terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil yang terdapat pada tabel 4.16 yang menyatakan bahwa nilai signifikansi pada variabel kelembagaan memiliki nilai $0,008 \leq 0,05$ yang berarti variabel kelembagaan berpengaruh signifikan, sejalan dengan hasil pengujian analisis regresi berganda menyatakan bahwa kelembagaan memiliki koefisien yang bernilai positif. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H4 yang berbunyi kelembagaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima, atau dapat dikatakan bahwa **hipotesis keempat terdukung.**

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mahmudah, M. (2017) dan Salsabila, N. U. (2018) yang menyimpulkan bahwa persepsi kelembagaan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan membuat masyarakat percaya bahwa uang yang mereka keluarkan tidak sia-sia. Hal tersebut didukung dengan adanya bukti nyata dari hasil pengelolaan keuangan negara yang dapat dilihat dari berkembangnya infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah dan adanya transparansi pengelolaan keuangan negara yang disediakan didalam web pemerintah. Selain itu otoritas pajak yang menjaga integritas, profesionalitas, dan konsistensinya dalam memberantas mafia pajak membuat wajib pajak semakin percaya kepada

otoritas pajak dan pemerintah serta secara tidak langsung kepatuhan pajak akan meningkat.

4.7.2. Pengaruh Perubahan Tarif terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil yang terdapat pada tabel 4.16 yang menyatakan bahwa nilai signifikansi pada variabel perubahan tarif memiliki nilai $0,015 \leq 0,05$ yang berarti variabel perubahan tarif berpengaruh signifikan, sejalan dengan hasil pengujian analisis regresi berganda menyatakan bahwa perubahan tarif pajak memiliki koefisien yang bernilai negatif. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H5 yang berbunyi perubahan tarif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima, atau dapat dikatakan bahwa **hipotesis kelima terdukung**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian penelitian Mir'atusholihah., Kumadji, S. dan Ismono, B. (2016) bahwa faktor menurunnya tarif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Perubahan tarif pajak yang awalnya 1% menjadi 0.5% lebih meringankan wajib pajak karena dengan penurunan tarif, nilai pajak terutang wajib pajak menjadi lebih rendah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. *Tax morale* diproksikan kedalam motivasi intrinsik, sosial-budaya, religiusitas dan kelembagaan.
 - a. Motivasi Intrinsik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti besar kecilnya motivasi intrinsik tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.
 - b. Sosial-Budaya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti besar kecilnya sosial-budaya tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.
 - c. Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
 - d. Kelembagaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat ekspektasi wajib pajak terhadap suatu bentuk organisasi pada tingkat konstitusional dan politik-ekonomi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Perubahan tarif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti, jika terjadi penurunan tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

5.2.Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Rendahnya koefisien determinasi yaitu hanya sebesar 12,5%, menunjukkan bahwa ke lima variabel independen dalam penelitian ini belum secara maksimal menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data dari hasil kuesioner. Pengukuran data menggunakan kuesioner memiliki beberapa kelemahan diantaranya responden tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena jawaban terbatas pada hal-hal yang ditanyakan saja. Selain itu, responden bisa saja menjawab pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

5.3.Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

1. Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya melakukan penelitian dengan menambah variabel-variabel yang dapat memperkuat pengaruh kepatuhan pajak. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan data pendukung lainnya baik berupa data primer maupun data sekunder dari pihak otoritas agar data dapat sesuai dengan kondisi sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., dan Torgler, B. (2004). *Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe*. Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA).
- Alm, J., dan Torgler, B. (2012). *Do Ethic Matter? Tax Compliance and Morality*. Tulane Economics Working Paper Series.
- Amna, B. N. (2015). *Hubungan Tingkat Religiusitas dengan Kesejahteraan Psikologi Siswa SMK Muhammadiyah 2 Malang*. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S. dan Husaini, A. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 6(2): 01-09.
- Anggraeni, L. A. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Arifin, C. (2018). *OTT di Kantor Pajak Pratama Ambon, KPK Tetapkan Tiga Tersangka*. Diakses pada 18 November 2018. Diambil dari web Tribun News: <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/04/ott-di-kantor-pajak-pratama-ambon-kpk-tetapkan-tiga-tersangka>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*, eds 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Dalimunthe, Mohd. I. (2018). *Pengaruh Persepsi yang Baik tentang Sistem perpajakan, Motivasi, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan*. *Jurnal Universitas Medan Area*.
- Devano, S dan Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan, Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. (2017). *Data UKM*. Diambil pada 8 Oktober 2018, dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman: <https://dinkopukm.slemankab.go.id/data-statistik/data-ukm/>

- Dwianika, A., Muhd Nuryanto, A. & Setiyahadi, C. (2018). *Pengaruh Kualitas Audit pada Hubungan Moralitas, Budaya, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti.
- Ghoni, H. A. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*. Jurnal Akuntansi UNESA Vol. 1 No. 1. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Surabaya.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19. 5th ed.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gunarsa, S. D. (2008). *Psikologi Anak: Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia.
- Gusfahmi. (2016). *Pajak, Haramkah?*. Diakses pada 18 November 2018, diambil dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan: <http://www.pajak.go.id/article/pajak-haramkah>
- Hadina, P. L. (2017). *Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Religiusitas, Tingkat Nasionalisme, Tingkat Perkembangan Moral, dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Hasanah. R. A. (2016). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ibrahim, S. (2013). *Pengenaan PPh Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*. Diambil pada 6 November 2018, dari Badan Kebijakan Fiskal: <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20130725160836122935305>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Indalloh, S., A., M., (2017). *Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendidikan, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada*

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Madiun*). Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang KP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Diakses pada 13 November 2018, diambil dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-KUP-001-13-UU%20KUP%202013-00%20Mobile.pdf>
- Kementerian Keuangan. (2017). *Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal eds Maret*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kusumawardani, Anggraeni, dan Faturochman. (2004). *Nasionalisme*. Buletin Psikologi 12 (2): 61–72. Diakses pada 2 Desember 2018. Diambil dalam <https://doi.org/10.22146/bpsi.7469>
- Luthans, F. (2011). *Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach*. New York : McGraw-Hill
- Luttmer, E. F. P. dan Singhal, M. (2014). *Tax Morale*. Journal of Economic Perspectives. Volume 28, Number 4, Pages 149–168.
- Mahmudah, M. (2017). *Analisis Dampak Tax Morale terhadap Kepatuhan Pajak UMKM : Studi Kasus Kota Semarang*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Mangoting, Y. dan Sadjiarto, A. (2013). *Pengaruh Postur Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 15(2): 106-116.
- Marliani, R. (2013). *Hubungan antara Religiusitas dengan Orientasi Masa Depan Bidang Pekerjaan pada Mahasiswa Tingkat Akhir*. Jurnal Psikologi. Vol 9 No. 2. Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mir'atusholihah., Kumadji, S. dan Ismono, B. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan*

- Wajib Pajak*. Artikel, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya: 1-9.
- Mohdali, R. dan Pope, J. (2010). *The Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance*. Australian Tax Forum.
- Moh Zain. (2004). *Manajemen Perpajakan, edisi kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nabilla, Z. D. (2018). *Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasaana Indonesia
- OECD. (2013). *What Drives Tax morale?*. Paris: Tax and Development Programme Centre for Tax Policy and Administration / Development Cooperation Directorate. www.oecd.org. Diakses tanggal 20 September 2018
- Ofiafoh, E., Ilaboya, O. J., dan Francis, O. A. (2016). *Religiosity and Tax Compliance: Empirical Evidence From Nigeria*. Igbinedion University Journal of Accounting. Vol. 1 February 2016.
- Qodir, A. (2011). *Analisis Kelembagaan dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat)*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Rais, H. E. (2012). *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ramdan, A. N. (2017). *Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1*. 9 Eds. Jakarta : Salemba Empat.
- Rofiq, A. (2007). *Pengaruh Dimensi Kepercayaan terhadap Partisipasi Pelanggan E-commerce*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

- Rudy, P. & Mintarto, A. (2015). *Pengaruh Karakteristik Individu, Budaya, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. Jurnal. Universitas Brawijaya.
- Salsabila, N. U. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada Otoritas dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Sari, Y., Rd. Akbar F. S. dan Syuriansyah, T. (2012). *Religiusitas Pada Hijabers Community Bandung*. Jurusan Psikologi Universitas Islam Bandung.
- Setjen DPR-RI. (2014) *Meningkatkan Tax Ratio Indonesia*. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR-RI. Diambil pada 31 Oktober 2018, http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Meningkatkan_Tax_Ratio_Indonesia20140602100259.pdf
- Sulistiyono, A. A. (2012) *Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan (Studi di Sentra Produksi Manik-manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur)*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Supranto, J. (2016). *Statistik Teori & Aplikasi Eds 8 Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Suryadi, D. (2016). *Pengaruh Dimensi Keadilan Pajak dan Tax Morale terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Bandung*. Jurnal Jurusan Akuntansi Politeknik TEDC Bandung. TEDC Vol.10 No.1 Januari 2016: 61-69
- Susila, B., Juniult, P. T. dan Hidayat, A. (2016). *Wajib Pajak dan Generasi Muda: Tax Morale Mahasiswa di Indonesia*. Journal Economics and Business. Universitas Indonesia
- Tajib, E. (2007). *Pengaruh Etika Wajib Pajak, Norma-Norma Sosial dan Kesadaran wajib Pajak terhadap Tingat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur 1*. Tesis. Universitas Airlangga Surabaya.

- Tekeli, R. (2013). *The Effects of Cultural Differences and Politics on Tax Morale: The Case of Italy and Turkey*. International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS'13), Sarajevo. Adnan Menderes University, Nazilli, Turkey
- The World Bank. (2018). *World Development Indicators*. Diambil dari 2 November 2018, dari <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>
- Torgler, B., Schaffer, M. dan Macintyre, A. (2007). *Tax Compliance, Tax Morale, and Governance Quality*. Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Togler, B, dan Schneider, F. (2007). *The Impact of Tax morale and Institutional Quality on the Shadow Economy*. Discussion Paper (DP). Germany: The Institute for the Study of Labor (IZA). No. 2541.
- Widarjono, A. (2010). *Analisis Statistika Multivariate Terapan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wiragesang, G. (2012). *Reformasi Birokrasi Berjalan Lancar, Saatnya Memberikan Dampak ke Industri*. Diakses pada 18 November 2018 diambil dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan: <http://www.pajak.go.id/content/grace-wiragesang-reformasi-birokrasi-berjalan-lancar-saatnya-memberikan-dampak-ke-industri>
- Yulianto, G. dan Waluyo, P. (2004). *Pengaruh Keefektifan Komunikasi, Kualitas Tekhnikal, Kualitas Fungsional dan Nilai Pelanggan pada Komitmen Keterhubungan pada Bandara Ahmad Yani Semarang*. Telaah Manajemen Vol 1, Eds 3 Magister STIE Stikubank Semarang.
- Yusro, H. W. dan Kiswanto. (2014). *Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara*. Accounting Analysis Journal. 3(4): 429-436.

LAMPIRAN 1
Data Responden

No	Sektor Usaha	Lama Usaha	Jumlah karyawan	Omzet Usaha	Pendapatan per Tahun	Pendapatan per Bulan	Jenis UMKM
1	Dagang Kuliner	> 15 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 5.000.000-Rp. 10.000.000	Mikro
2	Perdagangan Lainnya	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 5.000.000-Rp. 10.000.000	Mikro
3	Perdagangan Lainnya	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 5.000.000-Rp. 10.000.000	Mikro
4	Industri Kuliner	>15 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	Mikro
5	Industri Kuliner	>15 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 5.000.000-Rp. 10.000.000	Mikro
6	Industri Kuliner	>15 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 5.000.000-Rp. 10.000.000	Mikro
7	Industri Kuliner	>15 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	Mikro
8	Dagang Bahan Bangunan	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	KECIL
9	Dagang Bahan Bangunan	5 tahun-10 tahun	5-19 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
10	Perdagangan Lainnya	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	MIKRO
11	Perdagangan Lainnya	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	KECIL
12	Perdagangan Lainnya	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	MIKRO
13	Dagang Bahan Bangunan	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	>Rp. 15.000.000	MIKRO
14	Jasa Lainnya	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	KECIL
15	Agrobisnis	10 tahun - 15 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
16	Agrobisnis	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
17	Perdagangan Lainnya	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	>Rp. 15.000.000	MIKRO
18	Perdagangan Lainnya	10 tahun - 15 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	>Rp. 15.000.000	MIKRO
19	Jasa Lainnya	10 tahun - 15 tahun	5-19 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	>Rp. 15.000.000	MIKRO
20	Dagang Kuliner	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 5.000.000-Rp. 10.000.000	MIKRO
21	Dagang Kuliner	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	< Rp. 5.000.000	MIKRO
22	Dagang Kuliner	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	< Rp. 5.000.000	MIKRO
23	Perdagangan Lainnya	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	MIKRO
24	Dagang Kuliner	10 tahun - 15 tahun	5-19 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
25	Agrobisnis	>15 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL

26	Industri Kuliner	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	MIKRO
27	Industri Bahan Bangunan	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	MIKRO
28	Dagang Bahan Bangunan	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	KECIL
29	Kerajinan	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	MIKRO
30	Teknologi dan Informasi	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
31	Jasa Lainnya	6 tahun-10 tahun	20-99 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
32	Perdagangan Lainnya	7 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
33	Kerajinan	10 tahun - 15 tahun	5-19 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
34	Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
35	Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor	> 15 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	MENENGAH
36	Teknologi dan Informasi	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
37	Perdagangan Lainnya	< 5 tahun	5-19 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	MENENGAH
38	Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	MENENGAH
39	Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	MENENGAH
40	Jasa Lainnya	5 tahun-10 tahun	5-19 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
41	Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	MENENGAH
42	Teknologi dan Informasi	10 tahun - 15 tahun	5-19 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	MENENGAH
43	Jasa Lainnya	> 15 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
44	Dagang Bahan Bangunan	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
45	Jasa Lainnya	< 5 tahun	5-19 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
46	Jasa Lainnya	< 5 tahun	20-99 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	MENENGAH
47	Jasa Lainnya	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	MIKRO
48	Dagang Bahan Bangunan	> 15 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
49	Teknologi dan Informasi	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
50	Teknologi dan Informasi	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	>Rp. 15.000.000	KECIL

51	Dagang Kuliner	5 tahun-10 tahun	5-19 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
52	Dagang Kuliner	< 5 tahun	20-99 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	MENENGAH
53	Jasa Lainnya	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
54	Teknologi dan Informasi	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
55	Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	KECIL
56	Jasa Lainnya	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
57	Jasa Lainnya	< 5 tahun	5-19 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
58	Jasa Lainnya	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
59	Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor	< 5 tahun	5-19 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
60	Industri Fashion	5 tahun-10 tahun	5-19 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
61	Industri Bahan Bangunan	5 tahun-10 tahun	5-19 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	>Rp. 15.000.000	KECIL
62	Jasa Lainnya	5 tahun-10 tahun	5-19 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
63	Jasa Lainnya	> 15 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
64	Jasa Lainnya	10 tahun - 15 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
65	Dagang Kuliner	> 15 tahun	20-99 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
66	Perdagangan Lainnya	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
67	Dagang Bahan Bangunan	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	MENENGAH
68	Jasa Lainnya	> 15 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	KECIL
69	Dagang Fashion	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	MENENGAH
70	Perdagangan Lainnya	> 15 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	MENENGAH
71	Perdagangan Lainnya	> 15 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	MENENGAH
72	Perdagangan Lainnya	> 15 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	MENENGAH
73	Perdagangan Lainnya	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	Mikro
74	Perdagangan Lainnya	< 5 tahun	5-19 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	Kecil
75	Perdagangan Lainnya	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	Mikro

76	Perdagangan Lainnya	5 tahun-10 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 5.000.000-Rp. 10.000.000	Kecil
77	Perdagangan Lainnya	5 tahun-5 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 5.000.000-Rp. 10.000.000	Kecil
78	Perdagangan Lainnya	5 tahun-5 tahun	5-19 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 5.000.000-Rp. 10.000.000	Kecil
79	Perdagangan Lainnya	5 tahun-10 tahun	5-19 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	Kecil
80	Perdagangan Lainnya	5 tahun-10 tahun	5-19 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	Kecil
81	Perdagangan Lainnya	5 tahun-10 tahun	5-19 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 0 - Rp. 300 juta	Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000	Mikro
82	Perdagangan Lainnya	10 tahun - 15 tahun	5-19 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	Kecil
83	Perdagangan Lainnya	5 tahun- 10 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	Kecil
84	Perdagangan Lainnya	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	Menengah
85	Perdagangan Lainnya	> 15 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	Kecil
86	Perdagangan Lainnya	5 tahun - 10 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	Menengah
87	Perdagangan Lainnya	> 15 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	Menengah
88	Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor	10 tahun - 15 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	Menengah
89	Perdagangan Lainnya	< 5 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	Menengah
90	Kerajinan	5 tahun - 10 tahun	5-19 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	Besar
91	Jasa Lainnya	> 15 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	Menengah
92	Jasa Lainnya	5 tahun - 10 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	Menengah
93	Jasa Lainnya	5 tahun - 10 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	Menengah
94	Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor	5 tahun - 10 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	Menengah
95	Dagang Fashion	< 5 tahun	5-19 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	Menengah
96	Perdagangan Lainnya	> 15 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	Menengah
97	Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor	5 tahun - 10 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	Menengah
98	Perdagangan Lainnya	> 15 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	Menengah
99	Kerajinan	> 15 tahun	<4 orang	Rp. 50 juta - Rp. 500 juta	Rp. 2.5 miliar - Rp. 50 miliar	>Rp. 15.000.000	Menengah
100	Perdagangan Lainnya	10 tahun - 15 tahun	<4 orang	Rp. 0 - Rp. 50 juta	Rp. 300 juta - Rp. 2.5 miliar	>Rp. 15.000.000	Menengah

LAMPIRAN 2

Tabulasi Data Sampel Variabel Kepatuhan Pajak

No.	Kepatuhan Pajak					
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y rata-rata
1	3	4	4	3	3	3.4
2	3	3	3	4	4	3.4
3	3	4	3	3	4	3.4
4	3	3	3	4	4	3.4
5	3	3	3	3	3	3
6	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3
8	3	3	4	4	4	3.6
9	3	3	3	3	4	3.2
10	3	3	3	4	4	3.4
11	4	4	4	4	4	4
12	3	3	3	3	3	3
13	4	4	4	4	4	4
14	3	3	3	4	4	3.4
15	4	3	3	3	3	3.2
16	4	4	3	4	4	3.8
17	4	3	3	3	3	3.2
18	4	4	4	3	3	3.6
19	4	3	3	4	4	3.6
20	4	4	4	4	4	4
21	3	3	3	3	4	3.2
22	3	3	3	3	3	3
23	4	3	3	3	3	3.2
24	4	4	4	3	4	3.8
25	4	4	4	4	4	4
26	4	3	3	4	4	3.6
27	3	3	3	4	4	3.4
28	4	4	4	4	4	4
29	3	3	3	3	3	3
30	4	3	4	4	4	3.8
31	3	3	4	4	4	3.6
32	4	4	4	4	3	3.8
33	3	3	3	3	3	3
34	4	4	3	4	3	3.6
35	4	3	4	4	4	3.8
36	3	3	3	3	3	3
37	3	3	3	3	3	3
38	4	4	4	3	4	3.8
39	3	3	3	4	4	3.4
40	3	3	4	3	3	3.2
41	4	4	4	3	3	3.6
42	3	3	4	4	3	3.4
43	4	3	3	4	4	3.6
44	3	3	3	3	3	3
45	4	4	4	4	4	4
46	3	4	4	3	3	3.4
47	3	3	3	4	4	3.4
48	4	3	4	4	4	3.8
49	3	4	4	3	3	3.4
50	4	4	4	3	3	3.6

51	3	4	3	3	4	3.4
52	4	3	3	4	4	3.6
53	3	3	3	4	4	3.4
54	3	3	3	3	3	3
55	4	4	4	3	4	3.8
56	3	4	4	3	3	3.4
57	4	4	4	4	3	3.8
58	4	3	3	4	4	3.6
59	3	4	4	4	4	3.8
60	4	3	3	4	4	3.6
61	4	4	3	4	4	3.8
62	3	4	4	4	4	3.8
63	3	3	3	3	4	3.2
64	3	3	4	3	4	3.4
65	4	3	4	3	3	3.4
66	3	4	3	4	3	3.4
67	3	4	3	4	4	3.6
68	3	4	3	4	4	3.6
69	3	3	3	4	4	3.4
70	4	4	3	4	4	3.8
71	4	4	3	3	4	3.6
72	4	4	3	3	3	3.4
73	3	3	3	3	4	3.2
74	4	3	4	4	4	3.8
75	3	3	4	4	4	3.6
76	3	3	3	3	4	3.2
77	3	4	3	4	3	3.4
78	3	4	3	4	3	3.4
79	3	4	3	3	3	3.2
80	3	3	3	3	3	3
81	3	4	4	4	3	3.6
82	3	4	3	4	4	3.6
83	4	4	4	3	3	3.6
84	3	4	4	3	4	3.6
85	3	3	3	3	4	3.2
86	3	3	3	4	4	3.4
87	4	3	3	3	3	3.2
88	4	4	3	3	4	3.6
89	3	3	3	3	4	3.2
90	3	3	3	4	4	3.4
91	4	3	3	3	4	3.4
92	4	4	3	4	3	3.6
93	3	4	4	3	3	3.4
94	3	3	3	4	3	3.2
95	3	3	4	4	4	3.6
96	4	4	4	4	4	4
97	4	3	4	4	4	3.8
98	3	4	3	3	3	3.2
99	3	3	4	3	4	3.4
100	3	4	4	4	4	3.8

LAMPIRAN 3

Tabulasi Data Sampel Variabel Motivasi Intrinsik

No.	Motivasi Intrinsik			
	X1.1	X1.2	X1.3	X1 rata-rata
1	2	3	3	2.7
2	3	4	4	3.7
3	3	3	4	3.3
4	3	4	3	3.3
5	3	2	3	2.7
6	3	3	3	3.0
7	3	3	3	3.0
8	3	3	3	3.0
9	3	3	3	3.0
10	3	3	3	3.0
11	4	4	4	4.0
12	3	3	3	3.0
13	3	3	3	3.0
14	3	3	3	3.0
15	3	3	3	3.0
16	3	3	3	3.0
17	3	3	3	3.0
18	3	3	3	3.0
19	3	3	3	3.0
20	3	3	3	3.0
21	2	3	3	2.7
22	2	3	3	2.7
23	3	3	3	3.0
24	3	3	3	3.0
25	4	3	4	3.7
26	3	4	3	3.3
27	4	4	3	3.7
28	3	3	2	2.7
29	4	3	3	3.3
30	2	4	3	3.0
31	3	3	3	3.0
32	3	3	4	3.3
33	3	3	4	3.3
34	3	4	4	3.7
35	3	3	4	3.3
36	4	4	3	3.7
37	4	3	4	3.7
38	3	4	3	3.3
39	3	4	3	3.3
40	3	3	3	3.0
41	4	3	3	3.3
42	2	3	4	3.0
43	3	3	3	3.0
44	2	4	3	3.0
45	3	4	3	3.3
46	3	4	3	3.3
47	4	4	3	3.7
48	4	3	4	3.7
49	4	3	4	3.7
50	3	3	3	3.0

51	2	3	3	2.7
52	3	4	3	3.3
53	3	4	4	3.7
54	3	3	3	3.0
55	3	4	4	3.7
56	4	4	4	4.0
57	3	4	3	3.3
58	4	3	3	3.3
59	3	3	3	3.0
60	4	4	3	3.7
61	4	4	3	3.7
62	4	4	3	3.7
63	3	3	4	3.3
64	3	3	3	3.0
65	3	3	3	3.0
66	3	3	3	3.0
67	3	3	3	3.0
68	3	4	4	3.7
69	3	4	3	3.3
70	4	3	3	3.3
71	3	4	3	3.3
72	4	3	3	3.3
73	3	4	4	3.7
74	4	3	3	3.3
75	3	4	4	3.7
76	4	3	3	3.3
77	3	3	3	3.0
78	2	4	3	3.0
79	3	3	4	3.3
80	3	3	3	3.0
81	3	3	3	3.0
82	3	3	3	3.0
83	3	4	4	3.7
84	3	3	3	3.0
85	3	4	3	3.3
86	4	4	4	4.0
87	3	3	3	3.0
88	4	3	3	3.3
89	3	3	3	3.0
90	3	3	3	3.0
91	3	4	4	3.7
92	3	3	3	3.0
93	4	4	4	4.0
94	3	3	3	3.0
95	4	3	3	3.3
96	3	3	3	3.0
97	3	3	3	3.0
98	3	3	3	3.0
99	3	3	3	3.0
100	3	4	4	3.7

LAMPIRAN 4

Tabulasi Data Sampel Variabel Sosial-Budaya

No.	Sosial-Budaya		
	X2.1	X2.2	X2 rata-rata
1	4	4	4
2	4	4	4
3	4	4	4
4	3	4	3.5
5	2	3	2.5
6	3	3	3
7	3	3	3
8	2	3	2.5
9	3	3	3
10	3	3	3
11	4	4	4
12	3	4	3.5
13	3	3	3
14	3	3	3
15	3	3	3
16	3	3	3
17	3	3	3
18	3	3	3
19	3	4	3.5
20	2	3	2.5
21	3	3	3
22	3	3	3
23	3	3	3
24	3	4	3.5
25	4	4	4
26	3	4	3.5
27	3	4	3.5
28	3	4	3.5
29	3	4	3.5
30	3	3	3
31	4	3	3.5
32	4	3	3.5
33	3	4	3.5
34	4	2	3
35	3	4	3.5
36	3	4	3.5
37	3	3	3
38	3	3	3
39	3	3	3
40	4	3	3.5
41	4	4	4
42	3	4	3.5
43	3	4	3.5
44	3	3	3
45	3	3	3
46	3	3	3
47	4	4	4
48	3	3	3
49	3	4	3.5
50	3	4	3.5

51	3	3	3
52	3	3	3
53	3	3	3
54	3	3	3
55	3	3	3
56	4	3	3.5
57	3	3	3
58	4	3	3.5
59	3	3	3
60	4	3	3.5
61	3	2	2.5
62	3	3	3
63	3	3	3
64	3	3	3
65	3	3	3
66	4	3	3.5
67	4	3	3.5
68	3	3	3
69	3	3	3
70	4	3	3.5
71	3	2	2.5
72	4	3	3.5
73	3	3	3
74	4	3	3.5
75	3	3	3
76	3	3	3
77	3	3	3
78	3	3	3
79	3	4	3.5
80	4	4	4
81	3	3	3
82	4	4	4
83	3	3	3
84	3	3	3
85	4	3	3.5
86	3	3	3
87	3	4	3.5
88	4	4	4
89	3	3	3
90	3	3	3
91	3	3	3
92	3	3	3
93	3	4	3.5
94	4	3	3.5
95	3	3	3
96	3	3	3
97	4	3	3.5
98	4	4	4
99	3	3	3
100	4	4	4

LAMPIRAN 5

Tabulasi Data Sampel Variabel Religiusitas

No.	Religiusitas					X3 rata-rata
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	3	4	4	4	4	3.8
2	4	4	4	3	4	3.8
3	4	4	3	3	4	3.6
4	4	4	3	3	4	3.6
5	4	3	3	3	4	3.4
6	4	3	3	3	4	3.4
7	3	3	3	3	3	3
8	3	3	3	3	3	3
9	4	4	4	4	4	4
10	3	3	3	3	3	3
11	4	4	4	4	4	4
12	4	4	3	4	3	3.6
13	3	3	3	3	3	3
14	3	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3	3
16	4	3	3	3	3	3.2
17	3	3	3	3	3	3
18	3	3	3	3	3	3
19	4	4	3	3	3	3.4
20	4	3	3	2	3	3
21	4	4	3	3	4	3.6
22	3	3	3	3	3	3
23	3	3	3	3	3	3
24	3	3	3	3	3	3
25	4	4	4	4	4	4
26	4	4	3	3	4	3.6
27	3	3	4	3	4	3.4
28	3	3	3	3	4	3.2
29	4	3	3	4	3	3.4
30	3	3	3	2	3	2.8
31	3	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	4	3.2
33	4	4	3	3	3	3.4
34	3	3	3	4	3	3.2
35	4	4	3	3	3	3.4
36	3	3	3	4	3	3.2
37	3	3	3	3	4	3.2
38	3	3	3	3	3	3
39	3	3	3	2	4	3
40	3	3	3	3	3	3
41	3	3	3	3	3	3
42	4	3	3	3	4	3.4
43	3	3	3	4	4	3.4
44	4	4	4	3	4	3.8
45	3	3	3	3	3	3
46	3	3	3	3	3	3
47	3	3	3	4	3	3.2
48	3	3	3	4	3	3.2
49	4	4	3	3	3	3.4
50	4	4	3	3	3	3.4

51	4	4	3	3	4	3.6
52	4	4	3	3	4	3.6
53	4	4	4	4	4	4
54	4	3	3	3	4	3.4
55	3	3	3	3	3	3
56	3	3	3	3	4	3.2
57	3	3	3	3	4	3.2
58	3	4	3	3	4	3.4
59	3	4	3	3	4	3.4
60	4	3	3	3	4	3.4
61	3	3	3	3	4	3.2
62	4	3	3	3	3	3.2
63	4	4	4	3	4	3.8
64	4	4	3	3	4	3.6
65	3	4	3	3	3	3.2
66	3	3	3	3	3	3
67	3	3	3	3	3	3
68	3	3	3	3	3	3
69	3	3	3	3	4	3.2
70	4	3	3	3	4	3.4
71	3	3	3	3	4	3.2
72	3	3	3	3	3	3
73	3	3	3	3	4	3.2
74	3	3	3	3	3	3
75	3	3	3	3	4	3.2
76	4	4	4	3	3	3.6
77	4	4	3	3	4	3.6
78	4	3	3	3	3	3.2
79	3	3	3	3	3	3
80	3	3	3	3	4	3.2
81	3	3	3	3	3	3
82	3	3	3	3	3	3
83	3	3	3	3	4	3.2
84	4	4	3	3	4	3.6
85	3	4	3	3	3	3.2
86	4	3	3	3	3	3.2
87	3	3	3	3	3	3
88	3	3	3	3	3	3
89	3	3	3	3	4	3.2
90	3	3	3	3	3	3
91	4	3	3	3	4	3.4
92	3	3	3	3	3	3
93	4	4	3	3	4	3.6
94	4	4	4	4	4	4
95	3	3	3	3	4	3.2
96	3	3	3	3	3	3
97	3	3	3	3	3	3
98	3	3	3	3	3	3
99	4	3	3	4	3	3.4
100	3	4	3	4	4	3.6

LAMPIRAN 6

Tabulasi Data Sampel Variabel Kelembagaan

No.	Kelembagaan						X4 rata-rata
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	
1	3	4	4	3	3	3	3.33
2	3	4	4	3	3	3	3.33
3	3	3	3	2	3	3	2.83
4	4	3	4	3	3	3	3.33
5	3	3	4	3	4	3	3.33
6	2	3	3	2	3	3	2.67
7	3	3	3	3	3	3	3.00
8	2	2	2	2	2	2	2.00
9	2	2	2	2	2	2	2.00
10	2	2	2	2	2	2	2.00
11	2	2	2	2	2	2	2.00
12	3	3	3	3	3	4	3.17
13	3	2	3	2	2	2	2.33
14	3	2	3	2	2	2	2.33
15	3	3	3	3	3	3	3.00
16	3	3	3	3	3	3	3.00
17	2	3	3	3	2	2	2.50
18	3	3	3	3	3	3	3.00
19	3	3	3	3	3	3	3.00
20	3	3	3	2	2	4	2.83
21	3	3	3	2	2	4	2.83
22	3	4	3	3	3	3	3.17
23	4	3	3	3	3	3	3.17
24	3	3	3	3	3	3	3.00
25	3	3	3	3	3	3	3.00
26	3	4	4	3	3	3	3.33
27	3	3	4	3	3	3	3.17
28	3	3	4	3	3	3	3.17
29	4	3	4	3	3	3	3.33
30	4	3	3	3	3	3	3.17
31	4	3	3	3	3	3	3.17
32	4	4	3	3	3	4	3.50
33	3	3	3	3	3	3	3.00
34	3	4	3	3	3	4	3.33
35	3	3	3	3	3	3	3.00
36	3	3	3	3	3	3	3.00
37	4	3	3	3	3	4	3.33
38	4	3	3	3	3	3	3.17
39	3	3	3	3	3	3	3.00
40	4	4	3	3	3	4	3.50
41	3	3	4	4	3	4	3.50
42	3	3	4	3	3	4	3.33
43	4	3	4	4	2	2	3.17
44	3	3	4	3	3	3	3.17
45	4	4	3	3	3	3	3.33
46	4	4	3	3	3	4	3.50
47	3	3	3	3	3	4	3.17
48	3	3	3	3	3	3	3.00
49	4	3	3	3	3	4	3.33
50	4	3	3	3	3	4	3.33

51	2	3	3	3	2	3	2.67
52	3	3	3	3	3	3	3.00
53	3	3	4	3	3	3	3.17
54	4	3	4	3	3	3	3.33
55	3	3	4	3	3	3	3.17
56	3	3	4	4	4	4	3.67
57	3	3	3	3	3	3	3.00
58	3	3	3	3	3	3	3.00
59	3	3	3	3	2	3	2.83
60	3	3	3	3	2	3	2.83
61	3	3	3	3	2	3	2.83
62	3	3	3	3	2	3	2.83
63	4	3	3	3	3	3	3.17
64	3	3	3	3	3	3	3.00
65	3	3	4	3	3	3	3.17
66	3	3	4	3	3	3	3.17
67	3	3	3	3	3	3	3.00
68	3	3	3	2	3	3	2.83
69	3	3	3	2	3	3	2.83
70	3	3	3	2	3	3	2.83
71	3	3	3	2	3	3	2.83
72	4	4	4	3	3	4	3.67
73	3	3	3	3	3	3	3.00
74	4	3	4	3	3	4	3.50
75	3	3	3	3	3	3	3.00
76	3	3	4	3	3	3	3.17
77	4	3	3	3	3	3	3.17
78	3	3	4	3	3	4	3.33
79	3	3	3	3	3	3	3.00
80	3	4	3	3	3	4	3.33
81	3	4	3	3	3	3	3.17
82	3	3	3	3	3	3	3.00
83	3	3	3	3	3	3	3.00
84	3	4	3	3	3	3	3.17
85	3	3	3	3	3	3	3.00
86	3	4	3	3	3	3	3.17
87	3	3	3	3	2	3	2.83
88	2	2	2	2	2	2	2.00
89	4	3	4	3	3	3	3.33
90	3	3	4	3	3	3	3.17
91	3	3	3	3	3	3	3.00
92	3	3	3	3	3	3	3.00
93	3	3	3	3	3	3	3.00
94	3	3	3	2	2	3	2.67
95	3	3	3	2	2	3	2.67
96	3	3	3	2	2	3	2.67
97	3	3	3	2	2	3	2.67
98	4	4	4	4	4	4	4.00
99	2	2	2	2	2	2	2.00
100	2	2	2	2	2	2	2.00

LAMPIRAN 7

Tabulasi Data Sampel Variabel Perubahan Tarif

No.	Perubahan Tarif Pajak				
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5 rata-rata
1	4	3	3	4	3.5
2	4	4	4	3	3.75
3	3	3	3	3	3
4	4	3	3	4	3.5
5	3	4	3	3	3.25
6	3	3	3	3	3
7	4	3	3	3	3.25
8	3	3	3	3	3
9	3	3	3	3	3
10	3	3	3	3	3
11	4	4	4	4	4
12	3	4	4	3	3.5
13	3	3	3	3	3
14	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3
16	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3
18	3	3	3	3	3
19	3	3	3	3	3
20	3	4	3	3	3.25
21	3	3	3	3	3
22	3	3	3	3	3
23	3	3	3	3	3
24	3	3	3	3	3
25	4	4	4	4	4
26	3	4	4	3	3.5
27	3	3	4	3	3.25
28	3	3	3	3	3
29	3	4	3	3	3.25
30	3	4	3	4	3.5
31	3	4	4	4	3.75
32	4	4	4	4	4
33	3	3	4	3	3.25
34	3	3	4	3	3.25
35	3	3	3	3	3
36	3	3	3	3	3
37	4	3	3	4	3.5
38	4	3	3	4	3.5
39	4	3	3	3	3.25
40	3	3	3	3	3
41	3	4	3	4	3.5
42	3	4	3	3	3.25
43	3	4	3	3	3.25
44	3	3	3	3	3
45	3	4	4	3	3.5
46	3	3	4	3	3.25
47	3	3	4	3	3.25
48	3	3	3	3	3
49	4	4	3	3	3.5
50	4	4	3	3	3.5

51	3	3	4	3	3.25
52	4	4	4	3	3.75
53	4	4	4	3	3.75
54	3	3	4	3	3.25
55	3	4	4	3	3.5
56	4	4	4	4	4
57	3	3	3	3	3
58	4	3	3	4	3.5
59	3	4	4	3	3.5
60	4	4	4	4	4
61	3	3	3	3	3
62	3	3	3	3	3
63	3	3	3	3	3
64	4	4	3	4	3.75
65	3	3	3	3	3
66	3	3	3	3	3
67	3	4	4	3	3.5
68	3	3	3	3	3
69	3	4	4	3	3.5
70	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4
72	3	3	3	3	3
73	3	4	3	3	3.25
74	3	4	4	3	3.5
75	3	3	3	3	3
76	4	3	3	4	3.5
77	3	3	3	3	3
78	4	4	4	4	4
79	3	3	3	3	3
80	3	3	4	3	3.25
81	3	3	4	3	3.25
82	3	4	4	3	3.5
83	3	3	3	3	3
84	3	4	3	3	3.25
85	3	3	3	3	3
86	3	3	3	3	3
87	3	3	3	3	3
88	3	3	3	3	3
89	3	3	4	3	3.25
90	4	4	4	4	4
91	4	4	4	4	4
92	4	3	4	4	3.75
93	3	3	4	3	3.25
94	4	3	3	4	3.5
95	4	4	4	3	3.75
96	3	4	4	3	3.5
97	4	3	3	4	3.5
98	4	4	4	4	4
99	4	4	4	4	4
100	4	4	4	4	4

LAMPIRAN 8

Hasil Uji Deskriptif

A. Kepatuhan Pajak

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1	100	3	4	3,41	,494
Y2	100	3	4	3,44	,498
Y3	100	3	4	3,40	,492
Y4	100	3	4	3,52	,502
Y5	100	3	4	3,60	,492
Valid N (listwise)	100				

B. Motivasi Intrinsik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	100	2	4	3,15	,539
X1.2	100	2	4	3,33	,493
X1.3	100	2	4	3,24	,452
Valid N (listwise)	100				

C. Sosial-Budaya

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	100	2	4	3,24	,494
X2.2	100	2	4	3,27	,509
Valid N (listwise)	100				

D. Religiusitas

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	100	3	4	3,39	,490
X3.2	100	3	4	3,31	,465
X3.3	100	3	4	3,11	,314
X3.4	100	2	4	3,12	,409
X3.5	100	3	4	3,46	,501
Valid N (listwise)	100				

E. Kelembagaan

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X4.1	100	2	4	3,11	,549
X4.2	100	2	4	3,06	,489
X4.3	100	2	4	3,18	,539
X4.4	100	2	4	2,83	,473
X4.5	100	2	4	2,80	,471
X4.6	100	2	4	3,08	,545
Valid N (listwise)	100				

F. Perubahan Tarif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X5.1	100	3	4	3,31	,465
X5.2	100	3	4	3,40	,492
X5.3	100	3	4	3,40	,492
X5.4	100	3	4	3,26	,441
Valid N (listwise)	100				

LAMPIRAN 9

Hasil Uji Validitas

A. Kepatuhan Pajak

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Yrata-rata
Y1	Pearson Correlation	1	,244**	,232**	,150	,100	,602**
			,007	,010	,068	,162	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	,244**	1	,345**	,045	-,099	,538**
	Sig. (1-tailed)	,007		,000	,328	,164	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	,232**	,345**	1	,090	,042	,596**
	Sig. (1-tailed)	,010	,000		,187	,340	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	,150	,045	,090	1	,441**	,606**
	Sig. (1-tailed)	,068	,328	,187		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	,100	-,099	,042	,441**	1	,518**
	Sig. (1-tailed)	,162	,164	,340	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Yrata-rata	Pearson Correlation	,602**	,538**	,596**	,606**	,518**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

B. Motivasi Intrinsik

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1 rata-rata
X1.1	Pearson Correlation	1	,078	,141	,650**
	Sig. (1-tailed)		,221	,081	,000
	N	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	,078	1	,275**	,670**
	Sig. (1-tailed)	,221		,003	,000
	N	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	,141	,275**	1	,674**
	Sig. (1-tailed)	,081	,003		,000
	N	100	100	100	100
X1 rata-rata	Pearson Correlation	,650**	,670**	,674**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).



C. Sosial-Budaya

Correlations

		X2.1	X2.2	X2 rata-rata
X2.1	Pearson Correlation	1	,181*	,761**
	Sig. (1-tailed)		,036	,000
	N	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,181*	1	,776**
	Sig. (1-tailed)	,036		,000
	N	100	100	100
X2 rata-rata	Pearson Correlation	,761**	,776**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	
	N	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

D. Religiusitas

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3 rata-rata
X3.1	Pearson Correlation	1	,572**	,309**	,117	,290**	,719**
	Sig. (1-tailed)		,000	,001	,123	,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	,572**	1	,455**	,227*	,336**	,790**
	Sig. (1-tailed)	,000		,000	,011	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	,309**	,455**	1	,368**	,317**	,678**
	Sig. (1-tailed)	,001	,000		,000	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	,117	,227*	,368**	1	,073	,497**
	Sig. (1-tailed)	,123	,011	,000		,235	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	,290**	,336**	,317**	,073	1	,638**
	Sig. (1-tailed)	,002	,000	,001	,235		,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3 rata-rata	Pearson Correlation	,719**	,790**	,678**	,497**	,638**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

E. Kelembagaan

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4 rata-rata
X4.1	Pearson Correlation	1	,465**	,445**	,463**	,437**	,511**	,744**
	Sig. (1-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	,465**	1	,419**	,482**	,491**	,589**	,758**
	Sig. (1-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	,445**	,419**	1	,558**	,501**	,398**	,738**
	Sig. (1-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	,463**	,482**	,558**	1	,571**	,407**	,759**
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4.5	Pearson Correlation	,437**	,491**	,501**	,571**	1	,496**	,763**
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4.6	Pearson Correlation	,511**	,589**	,398**	,407**	,496**	1	,759**
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4 rata-rata	Pearson Correlation	,744**	,758**	,738**	,759**	,763**	,759**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

F. Perubahan Tarif

Correlations

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5 rata-rata
X5.1	Pearson Correlation	1	,335**	,247**	,736**	,774**
	Sig. (1-tailed)		,000	,007	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X5.2	Pearson Correlation	,335**	1	,500**	,307**	,741**
	Sig. (1-tailed)	,000		,000	,001	,000
	N	100	100	100	100	100
X5.3	Pearson Correlation	,247**	,500**	1	,214*	,682**
	Sig. (1-tailed)	,007	,000		,016	,000
	N	100	100	100	100	100
X5.4	Pearson Correlation	,736**	,307**	,214*	1	,748**
	Sig. (1-tailed)	,000	,001	,016		,000
	N	100	100	100	100	100
X5 rata-rata	Pearson Correlation	,774**	,741**	,682**	,748**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).



LAMPIRAN 10

Hasil Uji Reliabilitas

A. Kepatuhan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,657	,717	5

B. Motivasi Intrinsik

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,680	,739	3

C. Sosial-Budaya

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,769	,801	2

D. Religiusitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,784	,816	5

E. Kelembagaan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,890	,899	6

F. Perubahan Tarif

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,829	,849	4

LAMPIRAN 11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations

			X1	X2	X3	X4	X5	Unstandardized Residual
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1,000	,157	,173	,051	,184	,045
		Sig. (2-tailed)	.	,118	,085	,616	,067	,654
		N	100	100	100	100	100	100
	X2	Correlation Coefficient	,157	1,000	,172	,186	,206*	,006
		Sig. (2-tailed)	,118	.	,087	,064	,039	,949
		N	100	100	100	100	100	100
	X3	Correlation Coefficient	,173	,172	1,000	-,001	,213*	-,013
		Sig. (2-tailed)	,085	,087	.	,992	,033	,895
		N	100	100	100	100	100	100
		Correlation Coefficient	,051	,186	-,001	1,000	,165	-,040
		Sig. (2-tailed)	,616	,064	,992	.	,102	,692
		N	100	100	100	100	100	100
	X5	Correlation Coefficient	,184	,206*	,213*	,165	1,000	,023
		Sig. (2-tailed)	,067	,039	,033	,102	.	,824
		N	100	100	100	100	100	100
Unstandardize d Residual	Correlation Coefficient	,045	,006	-,013	-,040	,023	1,000	
	Sig. (2-tailed)	,654	,949	,895	,692	,824	.	
	N	100	100	100	100	100	100	

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 12

Hasil Uji Determinasi & Uji Multikolinearitas

Uji Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,412 ^a	,170	,125	,2654

a. Predictors: (Constant), X5rat, X1rat, X3rat, X2 rat, X4rat

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 X1	,935	1,070
X2	,912	1,097
X3	,896	1,115
X4	,971	1,029
X5	,889	1,124

a. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN 13

Hasil Uji Regresi Berganda dan Uji t Statistik

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,646	,459		7,949	,000
	X1	,147	,083	,172	1,774	,079
	X2	,013	,072	,017	,174	,862
	X3	,247	,097	,253	2,551	,012
	X4	,184	,068	,259	2,713	,008
	X5	-,200	,081	-,246	-2,467	,015

a. Dependent Variable: Y



LAMPIRAN 14

Kuesioner

Nama :

Alamat :

Petunjuk Pengisian

Pilihlah dan berilah tanda *check list* (√) pada salah satu jawaban Anda dari Pernyataan dibawah ini.

A. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin

Pria

Wanita

2. Usia

<25 tahun

25-50 tahun

>50 tahun

3. Agama :

4. Pekerjaan : (Sampingan/ Utama)*,

Sebutkan _____

8. Apa sektor usaha yang Anda punya?

Agro bisnis

Dagang Bahan Bangunan

Dagang Fashion

Dagang Kuliner

Industri Bahan Bangunan

Industri Fashion

Industri Kuliner

Industri Lainnya

Jasa Lainnya

Kendaraan Bermotor atau Tidak Bermotor

Kerajinan

Pendidikan

Perdagangan Lainnya

Teknologi dan Informasi

9. Berapa lama usaha Anda berjalan?

< 5 tahun


5 tahun – 10 tahun

10 tahun – 15 tahun

> 15 tahun



10. Berapa jumlah karyawan yang Anda punya?
- <4 orang
 - 5-19 orang
 - 20-99 orang
 - >100 orang
11. Berapa Aset Usaha Anda ? (Tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha Anda)
- Rp0 - Rp50 juta
 - Rp50 juta – Rp500 juta
 - Rp500 juta – 10 miliar
 - >Rp10 milyar
12. Berapa Omset Anda dalam satu tahun?
- Rp0 – Rp300 juta
 - Rp300 juta – Rp2,5 miliar
 - Rp2,5 miliar – Rp50 miliar
 - >50 milyar
13. Berapa penghasilan bruto dari usaha Anda dalam sebulan?
- <Rp5.000.000
 - Rp5.00.000-Rp10.000.000
 - Rp10.000.000-Rp15.000.000
 - >Rp 15.000.000
14. Apakah Anda sudah mempunyai NPWP?
- Ya
 - Tidak
15. Kapan Anda memiliki NPWP? _____
16. Apakah Anda masih aktif membayar pajak?
- Ya
 - Tidak
17. Apakah Anda mengetahui besaran tarif pajak turun sebesar 0,5 % dari omset (laba kotor usaha) untuk Peredaran Bruto dibawah Rp. 4,8 Milyar?
- Ya
 - Tidak
18. Kapan Anda mengetahui tentang turunnya tarif UMKM menjadi 0,5%? _____



Informasi Seputar Pajak UMKM

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai **pengganti dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013** tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berisi mengenai penurunan tarif yang awalnya sebesar 1% menjadi 0,5% untuk Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final merupakan:

- a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas

Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu paling lama:

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu tersebut dihitung sejak:

- a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
- b. Tahun Pajak berikutnya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Contoh

A. Tuan L memiliki usaha kedai kopi dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 16 Oktober 2018. Tuan L dikenai Pajak Penghasilan final sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Peredaran bruto yang diperoleh Tuan L dari usahanya:

- a. Tahun 2018: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Tahun 2019: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Tahun 2020: Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- d. Tahun 2021: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- e. Tahun 2022: Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- f. Tahun 2023: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- g. Tahun 2024: Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Tuan L dapat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun pajak, yaitu sejak Wajib Pajak terdaftar sampai dengan tahun pajak 2024. Untuk tahun pajak 2025 dan tahun-tahun pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

B. Tuan X merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Pasar A sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. Pasar B sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- c. Pasar C sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Tuan X pada tahun 2020 tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan final, karena peredaran bruto usaha Tuan X dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

Petunjuk Pengisian

Pada bagian ini Bapak/Ibu/Saudara/i akan diberikan pernyataan terkait pengaruh perubahan tarif baru dan *tax morale* yang terdiri dari faktor motivasi intrinsik, sosial-budaya, religiusitas, dan kelembagaan terhadap kepatuhan pajak. Berikan tanda (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i pada kolom yang sudah tersedia. Angka 1-4 menunjukkan skala persetujuan terhadap pernyataan. Angka 1 menunjukkan pernyataan Bapak/Ibu/Saudara/i yang sangat tidak setuju dan angka 4 menunjukkan pernyataan sangat setuju.

Keterangan :

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 2 3 4
 Sangat Setuju (SS)

A. Kepatuhan Pajak

No	Pernyataan	STS	Jawaban				SS
			1	2	3	4	
1	Saya selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar						
2	Saya selalu membayar pajak tepat waktu						
3	Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT						
4	Saya mengerti bagaimana cara melaporkan pajak dan sistem pajak di Indonesia.						
5	Jika telah memenuhi syarat saya akan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP						

B. Motivasi Intrinsik

No	Pernyataan	STS	Jawaban				SS
			1	2	3	4	
1	Saya puas dengan situasi keuangan yang berasal dari usaha yang saya kelola saat ini.						
2	Saya sadar bahwa saya memiliki kewajiban untuk membayar pajak						
3	Saya merasa cemas jika saya memberikan informasi keuangan yang tidak benar						

C. Sosial-Budaya

No	Pernyataan	STS	Jawaban				SS
			1	2	3	4	
1	Teman dan masyarakat yang patuh terhadap pajak mempengaruhi saya untuk ikut patuh terhadap pajak						
2	Saya paham jika pajak digunakan untuk kepentingan bersama						

D. Religiusitas

No	Pernyataan	STS	Jawaban				SS
			1	2	3	4	
1	Saya menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari						
2	Semua perilaku saya akan dilihat oleh Tuhan, terutama ketika saya tidak membayar pajak						
3	Agama mengajarkan kita untuk melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban tersebut adalah membayar pajak						
4	Saya menyakini bahwa seseorang yang taat pada perintah agama akan taat kepada perintah negara juga						
5	Saya paham bahwa kewajiban pajak terpisah dengan kewajiban membayar zakat atau sumbangan keagamaan lainnya						

E. Kelembagaan

No	Pernyataan	STS	Jawaban				SS
			1	2	3	4	
1	Saya memahami jika melanggar UU perpajakan tidak memiliki jiwa nasionalisme terhadap negara						
2	Saya sadar bahwa pajak digunakan untuk pembangunan negara						
3	Dengan membayar pajak berarti saya telah membantu dalam mewujudkan tujuan negara						
4	Saya percaya sistem hukum yang ada telah diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana						

5	Saya memahami bahwa pajak yang saya bayarkan digunakan dengan baik oleh pemerintah					
6	Saya percaya bahwa keuangan negara dikelola dengan tertib, efisien, transparan, dan penuh dengan rasa tanggung jawab					

F. Tarif Pajak

No	Pernyataan	STS	Jawaban				SS
			1	2	3	4	
1	Perubahan tarif pajak akan berdampak pada jumlah pajak terutang						
2	Tarif pajak saat ini lebih baik daripada tarif sebelumnya						
3	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif final 0,5% dari omset lebih meringankan UMKM dalam membayar pajak						
4	Perubahan tarif pajak saat ini menurunkan jumlah pajak terutang						

Saran Anda untuk sistem perpajakan di Indonesia:

